

**ANALISIS TEORI 'URF PADA BUDAYA TOL
PERKAWINAN MASYARAKAT MELAYU, KAMPUNG
PAYA MAS JOHOR (MALAYSIA)**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH :

MUHAMMAD KHALIL BIN SAAT

NIM: 220101107

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2026 M/ 1447 H**

**ANALISIS TEORI 'URF PADA BUDAYA TOL
PERKAWINAN MASYARAKAT MELAYU, KAMPUNG
PAYA MAS JOHOR (MALAYSIA)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

MUHAMMAD KHALIL BIN SAAT
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 220101107

Dipersetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
	
<u>Misran. S.Ag., M.Ag</u>	<u>Yenny Sri Wahyuni. M.H</u>
NIP.197507072006041004	NIP.198101222014132001

**ANALISIS TEORI 'URF PADA BUDAYA TOL
PERKAWINAN MASYARAKAT MELAYU, KAMPUNG
PAYA MAS JOHOR (MALAYSIA)**


SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Rabu/28 Januari 2026
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,



Misran. S. Ag., M. Ag.
NIP. 197507072006041004


Yenny Sri Wahyuni. M.H.
NIP. 198101222014132001

Renguji I,

Renguji II,


Dr. Agustin Hanapi H. Abd Rahman,
Lc. M.A.
NIP. 197708022006041002


Novi Herianti, S.HI., MA
NIP. 198907072025212017



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH.
NIP: 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Khalil bin Saat
NIM : 220101107
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
4. **Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
5. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



: Aceh,
Menyatakan

(Muhammad Khalil bin Saat)

ABSTRAK

Nama : Muhammad Khalil Bin Saat
Nim : 220101107
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Analisis Teori '*Urf* Pada Budaya *Tol* Perkahwinan Masyarakat Melayu, Kampung Paya Mas Johor (Malaysia)
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 53 Halaman
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, M.H
Kata Kunci : '*Urf*, *Tol* Perkahwinan, Masyarakat Melayu Johor, Hukum Islam, Budaya Lokal

Penelitian ini berangkat dari fenomena yang terjadi di Kampung Paya Mas, Johor, di mana budaya *tol* perkahwinan masih dipraktikkan secara meluas sebagai sebagian daripada adat masyarakat Melayu setempat. Budaya *tol* ialah sebagian dari adat Melayu yang asalnya dilakukan secara senda gurau saat rombongan laki-laki tiba di rumah pengantin perempuan. Dahulu ia sekadar hiburan dan tanda mesra antar dua keluarga. Namun, kini, adat ini sering berubah menjadi tuntutan yang membebankan pihak laki-laki. Tradisi *tol* ini sering dipandang sebagai simbol penghormatan dan pengikat silaturahmi antar dua keluarga, namun dalam konteks hukum Islam, praktik tersebut perlu ditinjau berdasarkan teori '*urf* untuk menentukan sejauh mana ia diterima oleh syariat. Seterusnya, metode penelitian di dalam skripsi ini, adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahawa praktik budaya *tol* dilakukan sebagai adat turun-temurun yang menandakan penghormatan dan kerjasama antara dua keluarga. Dari sudut teori '*urf*, tradisi ini tergolong sebagai '*urf hasan*, yakni adat yang diterima dalam Islam selama tidak bertentangan dengan hukum syara'. Namun, apabila pelaksanaannya berlebihan hingga menimbulkan beban, ia berubah menjadi '*urf fāsīd*, untuk itu budaya *tol* ini perlu di atur sesuai agar tidak membebankan pihak laki-laki supaya ia kekal sesuai dengan nilai keadilan dan maqasid perkahwinan dalam Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن
والإله، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan kurnia-Nya sehingga dengan itu penulis dapat menyiapkan tugas akhir ini, shalawat dan salam dipanjatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau yang telah mengantarkan kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **"Analisis Teori 'Urf Pada Budaya Tol Perkahwinan Masyarakat Melayu, Kampung Paya Mas Johor (Malaysia)"**

Pada kesempatan yang amat berharga dan bermakna ini, penulis dengan rasa rendah hati ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan paling utama kepada insan yang dirindu yaitu ayahanda saya Saat Bin Bidin serta bonda saya Hamidah Binti Hussin, tidak lupa juga saudara mara saya Suhaila, Suhaimi dan Farid banyak mendoakan dan mendorong keberadaan saya untuk melanjutkan S1 di Banda Aceh. Dengan iringan doa dari mereka yang tidak pernah putus sepanjang perjalanan hidup saya sehingga mampu berada di tahap kesuksesan ini. Disamping itu, tidak lupa rakan-rakan seperjuangan saya yaitu Rumah Power, PKPMI Aceh, PKPIM, dan seluruh batch 2022 yang sama-sama berjuang untuk menyiapkan sebuah skripsi ini serta banyak memberi sokongan kepada saya. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Kemudian rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga jugak penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Misran, S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi secara intensif dan

sabar dalam proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga kepada Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang juga memberikan bimbingan dan masukan berharga dalam penyempurnaan karya ini.

2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama masa studi.
3. Bapak Dr. Agustin Hanapi Abd Rahman, Lc., M.A., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga serta Bapak H. Gamal Achyar, Lc., M.Sh. selaku Penasehat Akademik.
4. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mendidik, membimbing, serta menanamkan ilmu pengetahuan selama perkuliahan berlangsung dan seluruh staf Prodi Hukum Keluarga.
5. Tuan Tok Haji Karim, ketua Kampung Paya Mas, Tuan Haji Noh Itik, Tuan Rosli Dahlan dan Puan Hajah Nor, anggota panitia desa Kampung Paya Mas Johor Malaysia yang turut bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.

Demikian pengantar yang dapat disampaikan dimana penulis sadar bahwa penulis hanyalah seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, sedangkan kesempurnaan hanya milik Allah Azza Wa Jalla hingga dalam penulisan dan penyusunan masih jauh dari kata sempurna. Akhirnya penulis berharap, bahwa dibalik kata ketidaksempurnaan penulisan dan penyempurnaan skripsi ini ditemukan sesuatu yang dapat memberikan manfaat dan hikmah bagi penulis dan pembaca bagi seluruh mahasiswa UIN Ar-Raniry. Sirru ‘Ala Barakatillah.

Banda Aceh, November 2025

Penulis,

Muhammad Khalil Bin Saat

PEDOMAN TRANSLITERASI KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Tentang

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha

د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rāʾ	R	Er
ز	Zai	Z	Zat
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭāʾ	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fāʾ	F	Ef
ق	qāf	Q	Ki
ك	kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wau	W	We
ه	Hāʾ	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أِيْ	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
أَوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلَ - *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
آَ اِ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
اِ اِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
اُ اِ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ - *māta*

رَمَ - *ramā*

يَ

قِيلَ - *qīla*

يَمُوتَ - *yamūtu*

تَ

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

1) *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah

't'.

2) *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-madīnatul-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ - *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَجِينَا - najjainā

الْحَقُّ - al-ḥaqq

الْحَجُّ - al-ḥajj

نُعْمٌ - nu'ima

عَدُوٌّ - 'aduwwun

Jika huruf **س** memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat *kasrah* ,(-) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ - 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ - 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الشَّمْسُ	- <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	- <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	- <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	- <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	- <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	- <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	- <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	- <i>umirtu</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
هَآ

- *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ

- *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā'a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
سَبِيلًا

- *Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لِلَّذِي بَبَّكَتَا مُبَارَكَاةً - *lillaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ - *Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fīh al- Qur'ānu*

فِيهِ الْقُرْآنُ

- *Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفُق الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

- *Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

- *Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Samad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL		v
PENGESAHAN PEMBIMBING		vi
PENGESAHAN SIDANG		iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS		iv
ABSTRAK		v
KATA PENGANTAR		vi
PEDOMAN TRANSLITERASI		viii
DAFTAR ISI		xvii
BAB SATU PENDAHULUAN		1
A... Latar Belakang Masalah.....		1
B... Rumusan Masalah.....		4
C... Tujuan Penelitian.....		4
D... Penjelasan Istilah.....		4
E... Kajian Pustaka (<i>Library Research</i>).....		7
F... Metodologi Penelitian.....		10
G... Sistematika Pembahasan.....		14
 BAB DUA TEORI ‘URF DAN KONSEP BUDAYA PERKAWINAN MASYARAKAT MELAYU DI JOHOR		 16
A... Teori <i>Al-’Urf</i>		16
1.1. Definisi Adat.....		16
1.2. Macam-Macam <i>Al-’Urf</i>		22
1.3. Kehujjahan <i>Al-’Urf</i> Dalam Menetapkan Hukum.....		24
B... Konsep Budaya Perkawinan Pada Masyarakat Melayu.....		28
1.1. Pengertian Perkawinan.....		28
1.2. Budaya Perkawinan Masyarakat Melayu.....		30
1.3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....		33
1.4. Budaya Perkawinan di Johor.....		37
 BAB TIGA ANALISIS TEORI ‘URF PADA BUDAYA TOL PERKAWINAN MASYARAKAT MELAYU, KAMPUNG PAYA MAS, JOHOR (MALAYSIA)		 42
A... Sejarah Kampung Paya Mas, Johor, Malaysia.....		42
B... Praktik Budaya <i>Tol</i> Perkawinan Masyarakat Melayu, Kampung Paya Mas, Johor.....		45
C... Tinjauan <i>urf</i> terhadap Budaya <i>Tol</i> pada Acara Perkawinan Masyarakat Melayu Kampung Payamas Johor.....		48

BAB EMPAT PENUTUP	53
A... Kesimpulan.....	53
B... Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	62



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan untuk memilih jodoh yang tepat untuk mencapai tujuan dari pernikahan yang akan dibina. Pasangan hidup dapat diperoleh dari proses pernikahan yang sah menurut ajaran Islam. Pernikahan dapat terjadi jika keduanya saling mengenal hingga berniat untuk melanjutkan ke jenjang lebih serius, yakni pernikahan. Namun ada pula pernikahan yang dilakukan melalui jalur perjodohan ataupun pernikahan yang dilakukan mengikut praktik, kebiasaan atau adat setempat.

Ada beberapa praktik di dalam masyarakat muslim terkait kebiasaan/adat pernikahan diantaranya tinggal serumah sebelum nikah yang disebut tradisi paboru-boruon yang terjadi di Desa Tanjung Barani Kec. Batang Lubu Sutam Sumatera Utara.¹ Begitu pula di Kalimantan Selatan, untuk mendapatkan jodoh dengan cara mandi kembang, mandi kembang merupakan sebuah ritual adat kepercayaan masyarakat khususnya di Barabi. Adat semacam ini merupakan budaya agama hindu, namun masyarakat menganggap kebudayaan itu adalah akulturasi budaya dimana Islam masuk dengan mengislamkan budaya.² Kemudian, Adat Rungal dalam pernikahan di Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, rungal ini

¹ Irwan Soleh Hasibuan, "Tinggal Serumah Sebelum Nikah Dalam Tradisi Paboru-Boruon Ditinjau Menurut Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Tanjung Barani Kec. Batang Lubu Sutam Sumatera Utara" (skripsi dipublikasi), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

² Nimah dan IB Wirawan, Mandi Kembang Fenomena Sosial Mendapatkan jodoh Bagi Perempuan di Kalimantan selatan, *Al-Mada : Jurnal Agama sosial dan Budaya*, Vol 4 No. 1, 2021.

merupakan tradisi jika seorang adik menikah mendahului kakaknya maka harus memberi barang pelangkah.³

Begitu pula budaya *tol* pernikahan masyarakat melayu, Kampung Paya Mas Johor dimana ada sebagian kecil warganya menempuh perkawinan dimulai dengan tahap perjodohan hingga menuju perkawinan yang sedikit berbeda pada kebiasaannya. Budaya perkawinan yang dilakukan di perkampungan seseorang yang dipercayai di dalam masyarakat yang digelar dengan nama *tol*. *Tol* ini berperan sebagai adat di Kampung Paya Mas Johor yang bertujuan untuk berbagi rezeki dengan keluarga mertua. Dan kebiasaannya ia berlaku di tempat pengantin perempuan, sekiranya pengantin perempuan dari Kampung Paya Mas Johor, maka budaya *tol* ini akan berlaku.

Di dalam proses *tol* ini, terdapat beberapa orang dari keluarga mertua yang akan duduk atau berdiri secara memanjang, dan mereka akan duduk secara berperingkat, dan di setiap peringkat itu akan disusuli dengan pantun. Pantun kebiasaannya akan dibuka oleh wakil pengantin perempuan, dan harus dibalas oleh pihak pengantin laki-laki. Di setiap *tol* ini, terdapat beberapa peringkat yang akan ditetapkan oleh keluarga pengantin perempuan, dan di setiap peringkat itu, jumlah wangnya berbeda. Jika di *tol* yang pertama adalah RM5 ringgit, maka *tol* seterusnya, jumlah itu harus dinaikkan seperti RM10 ringgit atau lebih.

Budaya *tol* ini lebih memberatkan kepada pihak pengantin laki-laki, karna harus menyediakan wang yang agak banyak untuk diberikan kepada penjaga di setiap *tol*, karna tidak semua mampu untuk menyediakan wang yang begitu banyak disebabkan hanya untuk melalui budaya ini sahaja.

Berdasarkan beberapa budaya tersebut jika dilihat dari segi fikih munakahat tidak ada budaya pemberian wang melainkan mahar. Mahar

³ Muchlisin, “Perkawinan Adat Runggal Dalam Prespektif Urf (Studi Kasus Di Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)” (skripsi dipublikasi), Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2022.

adalah mas kahwin atau pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai tanda keikhlasan calon suami untuk menimbulkan rasa cinta istri kepada calon suaminya.

Di dalam hadis ini menganjurkan memilih pasangan diatas 4 hal diantaranya: hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya, namun yang paling diutamakan adalah karena agamanya, seseorang yang taat beragama yaitu taat terhadap perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka dari itu pernikahan tidak akan sempurna jika pasangan tidak memiliki akhlak dan agama yang baik

Berdasarkan penjelasan di atas, sekilas peneliti terkait budaya *tol* perkawinan masyarakat melayu Kampung Paya Mas Johor dan beberapa tempat yang disebutkan diatas tidak sejalan dengan fikih. Oleh karena itu Peneliti ingin mengkaji kasus ini dengan tinjauan *al-‘urf*. *‘Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatan, atau hal meninggalkan juga disebut adat.⁴ *‘urf* terdiri dari dua macam yaitu *‘urf sahih* dan *‘urf fasid*, *urf sahih* adalah sesuatu yang sudah saling dikenal banyak orang dan tidak bertentangan dengan dalil syara’ sedangkan *‘urf fasid* yaitu sesuatu yang telah saling di kenal oleh manusia namun bertentangan dengan dalil syara’.⁵ Adapun *‘Urf* itu tersendiri merupakan tindakan menentukan masih bolehnya suatu kebiasaan ataupun suatu adat istiadat di dalam masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipil dalam al-Qur’an dan Hadis.¹¹ Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis

⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta :PT Grafindo Persada, 2002), hlm. 130.

⁵ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 128-129.

tertarik untuk melakukan Penelitian dengan judul “ANALISIS TEORI ‘URF PADA BUDAYA TOL PERKAWINAN MASYARAKAT MELAYU, KAMPUNG PAYA MAS, JOHOR (MALAYSIA) ”

B. Rumusan Masalah

Seperti mana penjelasan dan uraian diatas, dapat digambarkan bahwa permasalahan dalam kajian ini terkait rapat dengan:

1. Bagaimana praktik budaya *tol* yang dilakukan masyarakat melayu Kampung Paya Mas Johor?
2. Bagaimana tinjauan ‘*urf* terhadap budaya *tol* perkawinan masyarakat melayu Kampung Paya Mas Johor?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan masalah diatas, dapatlah dikaitkan dengan tujuan penelitian tersebut bagi merungkai permasalahan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik budaya *tol* yang dilakukan masyarakat melayu Kampung Paya Mas Johor.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ‘*urf* terhadap budaya *tol* perkawinan masyarakat melayu Kampung Paya Mas Johor.

D. Penjelasan Istilah

Untuk membantu pembaca agar lebih mengerti tentang pembahasan ini, maka peneliti terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang dianggap penting dalam penelitian ini agar pembaca senantiasa bisa memahami istilah-istilah yang ada dalam skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Budaya *Tol*

Tol ini boleh diartikan sebagai “Hentian Kasih Sayang”,kebiasaannya *tol* ini akan berlaku di rumah pengantin perempuan kelahiran di Kampung Paya Mas Johor.⁶*Tol* ini merupakan kelompok keluarga dari pihak pengantin perempuan yang akan berbaris melintang menutup jalan yang bakal dilalui oleh pengantin laki-laki. Jumlah *tol* ini,ditentukan oleh pihak perempuan,seberapa jumlah yang diinginkan. Untuk melewati *tol* ini, pihak pengantin laki-laki perlu bersedia dengan balasan pantun dari *tol* yang pertama hingga *tol* terakhir, yaitu di atas pelaminan. Jika pihak pengantin laki-laki berhasil menjawab pantun di *tol* pertama, mereka harus memberikan hadiah uang kepada beberapa orang yang ada di *tol* tersebut. Setelah melewati *tol* pertama, pihak pengantin laki-laki harus menuju *tol* berikutnya hingga *tol* terakhir. Setiap *tol* yang dilalui, jumlah uang hadiah akan meningkat; jika di *tol* pertama RM5 per orang, maka di *tol* kedua menjadi RM10 dan terus meningkat hingga *tol* terakhir. *Tol* ini mencerminkan kebersamaan antara kedua keluarga, karena menghidupkan budaya dan berbagi rezeki.

⁶ Wawancara dengan Tuan Haji Karim,Ketua Kampung Paya Mas Johor, pada tanggal 20 Julai 2024 di atas talian

2. Perkawinan

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan di antara laki-laki dengan perempuan hidup bersama dan menetapkan tiap-tiap pihak daripada mereka hak-hak dan tanggungjawab. Dalam erti kata lain, suatu akad yang menghalalkan persetubuhan dengan sebab perkataan yang mengandungi lafaz nikah, perkawinan dan sebagainya. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang menyebut mengenai penyariatian perkawinan dianjurkan secara langsung atau tidak langsung kepada manusia sesuai dengan tuntutan fitrah semulajadinya.⁷ Berikut dinyatakan beberapa ayat Al-Quran Al-Karim mengenai perkawinan dan tujuan-tujuan disyariatkannya Allah berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مِثْلِي وَتِلْكَ أَرْبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَذَىٰ ۚ أَلَّا تَعُولُوا⁸

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (bila menikah) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Tetapi, jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka seorang sajalah, atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itulah yang lebih memungkinkan kamu terhindar dari berlaku sewenang-wenangnya.

3. 'Urf

'Urf secara etimologi adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi yang dikemukakan oleh Abdul-Karim Zaidan yaitu suatu yang tidak asing lagi

⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm 7.

⁸ QS. An-Nisa' (4): 3

bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Secara harfiah *'urf* merupakan suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat *'urf* sering disebut sebagai adat. Pengertian tersebut juga sama dengan pengertian menurut istilah ahli syara'.⁹

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada setiap penelitian pada dasarnya untuk memperoleh gambaran yang menghasilkan data tentang topik yang akan diteliti dan dikaji oleh penulis, sehingga diharapkan pada proposal skripsi ini untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian.

Pertama, yaitu artikel yang dimuat dalam Jurnal An-Nahl Vol 8 No. 2 yang ditulis oleh Afiq Budiawan yang berjudul "Tinjauan *Al-'Urf* dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau". Penelitian ini menjelaskan tentang tahap-tahap Prosesi upacara adat pernikahan Melayu yang terdiri dari beberapa tahapan, yakni dimulai dari merisik-risik, menjarum-menjarum, melamar, mengantar tanda, menerima antaran, menggantung-gantung, mengukus (membuat tabak), berendam, bertomat (khatam alqur'an), akad nikah/ijab, cecah inai, berinai, hari langsung/ resepsi pernikahan, makan nasi hadap-hadapan, mandi dan main suruk-surukan, mengantar nasi, dan menyembah berkunjung. Dengan rangkaian tradisi perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat melayu Riau dilihat dari segi hukum islam adalah mubah (boleh), karena tradisi ini tidak ada hubungannya dengan sah

⁹ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 128.

atau tidak sahnya suatu perkawinan. Maka dari itu rangkaian tradisi yang dilakukan ini termasuk kedalam *'Urf sahih*.¹⁰

Skripsi Muchlisin Yang Berjudul “Perkawinan Adat Rungal Dalam Prespektif Urf (Studi Kasus Di Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)”. Permasalahan yang dikaji yaitu perkawinan adat rungal dalam perspektif urf. Sebelum dilakukan pernikahan perlu dilihat apakah termasuk adat rungal atau tidak, maksudnya yaitu apabila rungal (menikah mendahului kakak) dianggap sembrono, tidak sopan, ora ilok (tidak baik) oleh masyarakat Jawa, khususnya di Desa Kuripan, sehingga akan mengakibatkan bendu atau marahnya kakak yang dilangkahi, yang dianggap dapat menyebabkan adanya hal-hal yang kurang baik. Dilihat dari segi penilaian baik dan buruknya, dengan adanya pemberian barang pelangkah dapat membuang sial atau malapetaka di kemudian hari dan memudahkan jodoh, masuk dalam kategori *'urf fasid*. jika dilihat dari segi pemberian barang pelangkah sebagai bebungah untuk kakak agar bisa ikut merasakan kebahagiaan kedua mempelai, masuk dalam kategori *'urf sahih*.¹¹

Skripsi Putri Wardani yang berjudul “Tinjauan *'Urf Terhadap Ritual Mandi Pengantin (Bapapai) Dalam Perkawinan Adat Suku Dayak Bakumpai Di Desa Bandar Karya Kec. Tabukan Kab. Barito Kuala*”. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pandangan masyarakat serta tinjauan *'urf terhadap ritual bapapai sebelum pernikahan. Meskipun tradisi ini bertujuan baik dan dari segi alat dan bahan yang digunakan tidak ada yang melenceng dari ajaran agama Islam, akan tetapi dengan adanya*

¹⁰ Taufiq Budiawan, *Tinjauan al Urf dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau*, Jurnal An-Nahl, Vol. 8 No.2, Desember 2021, hlm 01. Diakses melalui situs : <https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/view/39> pada tanggal 14 april 2022

¹¹ Muchlisin, “*Perkawinan Adat Rungal Dalam Prespektif Urf (Studi Kasus Di Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)*” (skripsi dipublikasikan) Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2022.

beberapa prosesi yang tidak sesuai dengan syariat maka secara keseluruhan ritual bapapai dikategorikan sebagai *'urf al-fasid*.¹²

Artikel yang dimuat dalam Jurnal Sakina : of Famiy Studies Vol 5 No. 1 yang ditulis oleh Qalbi Triudayani L.Patau yang berjudul “*Urf Terhadap Tradisi Barodak Rapancar Sebelum Pernikahan*”. Adapun permasalahan yang dikaji yaitu mengenai tradisi barodak pancar ditinjau menurut ‘urf sebelum dilaksanakan pernikahan. Dalam penelitian ini mengangkat objek tentang budaya pernikahan masyarakat suku samawa dimana masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan diwajibkan untuk melaksanakan barodak rapancar. Barodak rapancar sendiri merupakan hal yang sakral sebelum diberlangsungkan pernikahan karena tujuannya untuk membersihkan kulit calon pengantin dan menghilangkan segala macam bentuk dosa. Di tinjau dari *'Urfnya* sendiri barodak rapancar memiliki dua hukum yaitu dalam teknis pelaksanaannya atau praktikya termasuk kedalam *'Urf al- Shahih* tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam namun dalam hal meyakini jika tidak melaksanakannya akan menimbulkan musibah atau bala’ maka hukumnya *'Urf al-Fasid* bertentangan dengan hukum Islam.¹³

Skripsi Hendra Agusti Saputra yang berjudul Adat Sembeak Sujud Pada Pernikahan Adat Rejang Dalam Kajian *Al-'Urf* (Studi Kasus Kelurahan Ujan Mas Atas). Permasalahan yang dikaji yaitu tinjauan kaidah *al-'urf* tentang tradisi Sembah Sujud pada prosesi pernikahan adat Rejang di Kelurahan Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.

¹² Wulan Putri Whardani, *Tinjauan 'Urf Terhadap Ritual Mandi Pengantin (Bapapai) Dalam Perkawinan Adat Suku Dayak Bakumpai Di Desa Bandar Karya Kec. Tabukan Kab. Barito Kuala (skripsi)* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021.

¹³ Qalbi Triudayani L.Patau, *Urf Terhadap Tradisi Barodak Rapancar Sebelum Pernikahan, Sakina : of family studies*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Vol. 5 NO. 1, 2021. Diakses melalui situs : <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/559> pada tanggal 17 april 2022.

Sembeak sujud adalah tradisi yang selalu dilaksanakan masyarakat Kelurahan Ujan Mas pada prosesi pernikahan, tradisi sembah sujud dilaksanakan sebelum prosesi akad nikah. Tinjauan kaidah *al-'urf* tentang tradisi sembah sujud pada prosesi pernikahan di Kelurahan Ujan Mas Atas termasuk *al-'urf as sahih* yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian secara umum berarti suatu kegiatan ilmiah dilakukan secara bertahap dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dilakukan secara sistematis yang dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atas suatu masalah yang diteliti. Berikut adalah penjelasan metode penelitian yang akan Penulis gunakan dalam pembuatan skripsi ini.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif empiris. Dalam penelitian normative empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normative (undang-undang) dalam aksinya setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.²¹ Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus

¹⁴ Sayekti Agustina, *Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Bubak Kawah Dalam Perkawinan Adat Jawa Di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*", (skripsi dipublikasi) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2019.

(*case approach*). Di mana, dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat pada objek penelitian yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penulisan.¹⁵

2. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif yakni penelitian yang memfokuskan pada kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengetahui dengan interpretasi secara mendalam gejala-gejala nilai, makna, keyakinan, pikiran, dan karekteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat tentang peristiwa-peristiwa kehidupan. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan proses wawancara di perkampungan orang asli kaum Temiar di Lenggong. Oleh karna keterbatasan waktu dan jarak yang jauh hanya beberapa sahaja yang dapat memberi kerjasama dengan penulis terkait penelitian yang penulis ingin kaji.. Penulis menganggap mereka merupakan narasumber yang lebih mengetahui permasalahan terkait adat perkawinan di sana.

3. Bahan Hukum

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer yang penulis gunakan meliputi Al-Qur'an, hadis-hadis, laporan penelitian
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, diantaranya yaitu publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.¹⁶ Adapun

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.134

¹⁶ Peter Mahmud Marrzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm.134.

yang digunakan dalam teori *'urf* terhadap penetapan kadar minimal mahar di Jabatan Agama Islam Perak (JAIP) adalah :

- 1) Buku Ilmu Ushul Fiqh , Karya Abdul Wahhab Khallaf
- 2) Buku Ilmu Ushul Fiqih, Karya Rachmat, Syafe'i.
- 3) Buku Ushul Fiqh, Karya Amir Syarifuddin.
- 4) Buku Fiqih Munakahat, Karya Beni Ahmad Saebani
- 5) Buku Fiqh Munakahat, Karya Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Trj. Abdul Masjid Khon
- 6) Buku Fikih Munakahat, Karya Tihami dan Sohari Sarani
- 7) Serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian hukum yang dikaji yaitu jurnal an-nahl, sakina : of family studies.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan sebagai lokasi penelitian, maka peneliti mengambil tempat di Jabatan Agama Islam Johor, Malaysia. Alasan penulis membuat penelitian disana adalah karna disana adanya sumber untuk penulis mengkaji tentang penetapan kadar mahar dalam pernikahan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode berikut :

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data atau informasi dengan mewawancarai langsung kepada beberapa orang sebagai sampel untuk dijadikan data primer dalam penelitian ini. Di antara

wawancara yang dilakukan adalah dengan wawancara seramai 3 orang yang merupakan warga kampung disana.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku- buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dan bahan-bahan lainnya, dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Analisis yang dikerjakan peneliti dalam proses reduksi data ini adalah melakukan pemeriksaan dan pemilihan dan merangkum terhadap data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan responden, dan dokumentasi.

Tujuan melakukan proses reduksi adalah untuk penghalusan data. Proses penghalusan data adalah seperti perbaikan kalimat dan kata-kata yang tidak jelas, memberikan keterangan tambahan, membuang kata-kata yang tidak penting, termasuk juga menterjemahkan ungkapan setempat ke bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mengenai mereduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penetapan mahar dalam pernikahan pada masyarakat di sana.

Menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Maka yang menjadi tugas peneliti dalam proses penyajian data setelah data tersebut diolah adalah menganalisis data, dengan cara menguraikan permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang diperoleh di lapangan sesuai dengan realita untuk dideskripsikan secara kualitatif.

7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah Langkah ketiga yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan. Setelah data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dianalisis dan menghasilkan data yang valid, maka hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi, diverifikasikan sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Seperti menarik kesimpulan mengenai budaya perkawinan masyarakat melayu di Kampung Paya Mas Johor.

8. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan proposal ini menggunakan pedoman pada buku penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang di terbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019 (Revisi 2019)

G. Sitematika Pembahasan


Supaya memudahkan penulis untuk menguraikan secara tepat, serta mendapatkan suatu kesimpulan yang konkrit maka penelitian ini disusun terdiri dari empat bab dan juga dilengkapi dengan sub bab sebagai penjelasan selanjutnya pada pembahasan objek yang diperlukan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab Satu, pendahuluan yang berisi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Dua, landasan teori yang berisi : Teori Al-'Urf meliputi : Definisi Adat, Macam-Macam Al-'Urf, Kehujjahan Al-'Urf Dalam menetapkan Hukum. Seterusnya Konsep Budaya Perkawinan Pada masyarakat Melayu Johor meliputi : Pengertian Perkawinan, Budaya Perkawinan Masyarakat Melayu, Rukun dan Syarat Perkawinan dan Budaya Perkawinan di Johor

Bab tiga, berupa pembahasan meliputi Analisis teori *Al-'Urf* pada Budaya *Tol* Perkawinan Masyarakat Melayu, Kampung Paya Mas, Johor, Meliputi: Sejarah Kampung Paya Mas, Johor, Malaysia, Praktik Budaya *Tol* Perkawinan Masyarakat Melayu, Kampung Paya Mas, Johor dan Tinjauan '*Urf* terhadap Budaya *Tol* pada Acara Perkawinan Masyarakat Melayu Kampung Paya Mas, Johor .

Bab empat merupakan bab penutup, yang didalamnya berisi kesimpulan dari bab-bab yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan terdapat juga pembahasan saran-saran dari penulisan skripsi dengan harapan karya yang sudah ditulis ini dapat memberikan manfaat bagi diri penulis dan yang lain.



BAB DUA

TEORI 'URF DAN KONSEP BUDAYA PERKAWINAN MASYARAKAT MELAYU DI JOHOR

A. Teori 'Urf

1. Definisi Teori 'Urf

Secara etimologinya perkataan 'urf berasal dari perkataan Arab 'arafa yang bererti mengetahui. Al-Jurjani di dalam kamus istilahnya al-Ta'rifat, menjelaskan istilah 'urf sebagai perbuatan atau kepercayaan dalam mana orang berpegang teguh dengan persetujuan kekuatan mental dan tabiat semula jadi mereka juga mahu menerimanya sebagai benar.¹⁷

Wahbah al-Zuhayli menukilkan pandangan al-Ghazali dari bukunya al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul yang menghuraikan 'urf sebagai sesuatu kebiasaan hidup yang diterima akal dan tabiat murni Mustafa Dib al Bugha mendakwa kenyataan tersebut adalah pandangan 'Abd Allah Ahmad al-Nasafi dalam karangannya al-Mustasfa fi al-Fiqh dan Seterusnya al-Zuhayli mendefinisikan 'urf sebagai kebiasaan yang diterima umum dan berakar umbi dalam masyarakat.¹⁸ Manakala Abu Zahrah menghuraikan 'urf sebagai perkara yang menjadi kebiasaan orang ramai dalam transaksi (mu'amalah) dan mereka bersikap konsisten dalam urusan mereka. Justeru, sesuatu perbuatan atau tindak tanduk yang dilakukan secara berulang kali, baik oleh individu atau masyarakat akan membentuk satu kebiasaan. Apabila

¹⁷ 'Ali b. Muhammad al-Jurjani, Al-Ta'rifat. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, h. 193.

¹⁸ Wahbah al-Zuhayli, Usul al-Fiqh al-Islami. (cetakan kedua), Damsyik: Dar al-Fikr 1998, hlm. 830.

kebiasaan itu diterima secara meluas, is akan membentuk 'urf. Apabila 'urf berakar umbi akan terhasillah pola budaya.¹⁹

2. Definisi Adat

Definisi Adat Istilah adat mengalami proses perkembangan yang dinamik dalam pemikiran orang Melayu. Pada peringkat awalnya, istilah adat identik dan sinonim dengan istilah kebudayaan. Adat secara tradisi merupakan satu cara hidup (the way of life) suatu masyarakat. Istilah ini dapat ditemui dalam karya Melayu klasik. Misalnya dalam Sejarah Melayu ada menyatakan:

"Matra sembah Menteri Jana Putera: "Tuanku, akan adat kami Islam...."²⁰

Istilah adat dalam frasa tersebut merujuk kepada cara hidup iaitu kebudayaan. Kenyataan ini dikuatkan lagi dengan pernyataan Abdul Samad Ahmad (Asmad) bahawa istilah kebudayaan mula dikenali oleh masyarakat umum di negara ini kira-kira pada awal tahun 40-an.²¹ Sebelum itu, perkataan atau istilah yang terpakai dalam percakapan dan tulisan adalah adat dan adat istiadat. Istilah adat sebenarnya berasal dari perkataan Arab al-'awd yang bererti berulang-ulang. Menurut Ibn Manzur perkataan adat sinonim dengan al-daydan iaitu kebiasaan. Istilah adat diterima pakai dalam masyarakat Alam Melayu Nusantara secara meluas dan mendalam pada peringkat awal merangkumi keseluruhan cara hidup sehinggalah kebiasaan yang terkecil

¹⁹ Mustafa Dib al-Bugha, *Athar al-Adillah al-Mukhtalaf fiha fi al-Fiqh al-Islami*. (cetakan ketiga), Damsyik: Dar al-Qalam 1999.

²⁰ Muhammad Haji Salleh (ed.), *Sulalat al-Salatin Ya'ni Perteturan Segala Raja-Raja (Sejarah Melayu Tun Seri Lanang)*. Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan & Dewan Bahasa dan Pustaka 1997, hlm. 81.

²¹ Abdul Samad Ahmad, *Kesenian Adat, Kepercayaan dan Petua*. Melaka: Associated Educational Distributors 1990, hlm. pengantar.

seperti cara makan atau duduk. Kepelbagaian ini dapat dilihat dalam definisi para sarjana dan budayawan.²²

Pengarang *Mu jam Lughat al-Fugahay* menjelaskan adat sebagai perbuatan yang dilakukan oleh manusia berdasarkan rasional berulang kali tanpa bebanan (takalluf). Sehubungan dengan itu, perkara yang konsisten dilakukan oleh manusia sebagai melaksanakan nass syara' bukanlah dari adat.²³ Kassim Salleh menghuraikan adat sebagai sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mengalaminya dalam bentuk perkataan, perbuatan atau meninggalkan tindakan tertentu.²⁴ Perkara itu berlaku berulang-ulang sehingga mempengaruhi diri manusia dengan memberi kepuasan dan perkara itu juga diterima akal. Abdul Samad Idris mendefinisikan adat sebagai satu-satu amalan yang ghalib atau biasa dilakukan oleh sesuatu kelompok masyarakat dalam mengatur cara hidupnya sehari-hari.²⁵

Sama seperti konsep yang diutarakan oleh Asmad yang mana adat dikenali sebagai suatu perbuatan atau perlakuan menurut kebiasaan masyarakat atau bangsa yang berkenaan.²⁶ Begitu juga adat dikonsepsikan

²² Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Melayu, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 1999, hlm. 83.

²³ Muhammad Rawwas Qal'ahji et al, *Mu_jam Lughat al-Fuqaha'*. Beirut: Dar al-Nafa'is 1996, hlm. 269.

²⁴ Kassim Salleh, *Ijtihad: Sejarah dan Perkembangannya*. Petaling Jaya: al-Rahmaniah 1989, hlm. 111.

²⁵ Abdul Samad Idris. "*Secebis Mengenai Adat Perpatih, Nilai dan Falsafahnya*", dalam Abdul Samad Idris et al., Negeri Sembilan, Gemuk Dipupuk Segar Bersiram: Adat Merentas Zaman. Seremban: Jawatankuasa Penyelidikan Budaya Negeri Sembilan & Kerajaan Negeri Sembilan 1994, hlm. 42.

²⁶ Abdul Samad Ahmad. *Adat Istiadat Melayu.*, hlm. 1.

sebagai peraturan yang sudah diamalkan turun temurun dalam sesuatu masyarakat sehingga merupakan hukum yang harus dipatuhi.²⁷ Selain itu, adat juga dihuraikan sebagai realiti kehidupan sosial yang tidak bercanggah dengan syariah.²⁸ Sebelum sesuatu tingkah laku itu menjadi adat,²⁹ perlakuan itu mestilah diperakukan, diamalkan seterusnya diperturunkan kepada generasigenerasi berikutnya. Adakalanya penerimaan sesuatu perlakuan itu akan diperkuatkan oleh hukum adat. Mereka yang melanggar adat akan didenda atau dikenakan isbat sosial.³⁰

Secara umumnya, definisi adat dalam pemikiran orang Melayu boleh disimpulkan dalam beberapa pengertian :³¹

- i. Amalan, perbuatan, kelakuan, tingkah laku yang menjadi kebiasaan. Seperti jual-beli secara unjukkan, harta sepencarian dan sebagainya.

²⁷ H.A.R. Gibb et al. *Encyclopaedia of Islam. (edisi baharu)* 1979, Leiden: E. J. Brill, hlm. 170.

²⁸ Norazit Selat. "*Adat: Antara Tradisi dan Kemodenan*", dalam Norazit Selat et al., *Meniti Zaman: Masyarakat Melayu Antara Tradisi dan Moden*. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya 1979, hlm. 34.

²⁹ *Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Melayu* 1999, hlm. 83.

³⁰ Antara konsep adat yang lain ditegaskan melalui empat tahap. Pertama adat yang sebenar adat. Kedua, adat yang teradat dan ketiga adalah adat yang diadatkan. Manakala yang terakhir merupakan adat istiadat. Lihat Hilman Hadikusuma, 1977. *Ensiklopedia Hukum Adat dan Hukum Budaya Indonesia*.

³¹ Bandung: Penerbit Alumni, Soerjono Soekanto 1978. *Kamus Hukum Adat*. Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 11; Ali Akbar Navis, 1984. *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Pers, hh. 88-89; Rahim Syam & Norhale, 1985. *Mendekati Kebudayaan Melayu*. Petaling Jaya: Fajar

- ii. Norma hukum dan peraturan pemerintahan yang dilaksanakan dalam masyarakat, contohnya Adat Perpatih dan Adat Temenggung.³²
- iii. Prinsip alam semula jadi. Seperti adat api membakar dan adat air basah.
- iv. Upacara atau adat istiadat dalam bidang kehidupan seperti perkahwinan, kelahiran, kematian, kepercayaan dan sebagainya.³³
- v. Susunan atau sistem masyarakat dan institusi kemasyarakatan seperti sistem kekerabatan, kehartaan, politik dan sebagainya. Contohnya, bentuk kekerabatan matrilineal, unilokal, struktur politik matrilineal, patrilineal dan sebagainya.³⁴

Untuk memudahkan huraian selanjutnya, pengkaji merumuskan 'Urf dan adat merupakan istilah yang sinonim dan identik dari segi praktiknya walaupun terdapat perbezaan dari segi etimologinya dalam penggunaan bahasa Arab dan Melayu. Selaras dengan pandangan Ibn 'Abidin (1252H) dalam artikelnya *Nasyr al-'Urf fi Bina' Ba'd al-Ahkam 'ala al-'Urf* yang menyamakan kedua-dua instrumen tersebut.³⁵ Perbezaan di antara dua etimologi ini adalah berasaskan lokalitinya. Istilah 'Urf banyak digunakan

³² Lihat Nordin Selat. *Sistem Sosial Adat Papa/lb.* (cetakan kedua), Kuala Lumpur: Utusan Publications 1982; Abdullah Jumain Abu Samah, 1995. Asal-usul Adat Perpatih dan Adat Temenggung. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

³³ Zainal Abidin Borhan, *Adat Istiadat Melayu Melaka*, hlm. 10.

³⁴ Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Melayu, 1999, hlm. 84. Selain itu, rujuk pentakrifan adat yang bervariasi dalam Abdullah Siddik, 1975. Pengantar Undang-undang Adat di Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, hlm. 2-3

³⁵ Muhammad Amin b. 'Umar b. 'Abidin (t.t.). *Majmu'ah Rasa'il Ibn 'Abidin: al-'Ilm al-Zahir fi Naf al-Nasb al-Tahir.* (t.t.p.): (t.p.), hlm. 112.

di bahagian Timur Tengah sebagai contoh dalam penulisan ulama-ulama klasik sedangkan adat lebih popular dan meluas penggunaannya di kawasan Nusantara.

'*Urf* dan adat adalah satu aspek atau ciri yang terpenting dalam kebudayaan semua bangsa. Ia bukanlah mempersulit kehidupan malah berperanan dalam mengatur tata hidup bermasyarakat dan juga kehidupan setiap anggota masyarakat itu.³⁶ Pada umumnya, rakyat Malaysia masih berpegang kepada adat dan tradisi masyarakatnya terutama hal-hal yang bersangkutan dengan kehidupan bermasyarakat. Dari semasa ke semasa adat resam yang tidak jelas tujuan dan maksudnya akan ditinggalkan oleh masyarakat yang berkenaan.³⁷ Dalam kajian fiqh, banyak sekali masalah yang rujukannya ialah tradisi dan kebiasaan. Misalnya masalah usia haid, baligh, keluar mani, batas minimum, umum dan maksimum haid, nifas dan suci, ukuran sedikit atau banyak dalam perkara tampalan, perbuatan yang membatalkan solat, najis yang dimaafkan karna sedikit, ukuran lama atau sebentar dalam masalah *muwalah muduk*.³⁸ dan sebagainya.

Sehubungan dengan itu, '*Urf* dan adat mempunyai signifikan yang tersendiri sebagai sumber dan instrumen hukum dalam sesebuah masyarakat. Berasaskan kenyataan tersebut, '*Urf* dan adat perlu diambilkira sebagai nilai tempatan yang menjadi asas kepada pembentukan hukum Islam. Untuk menjadi asas yang kuat dalam pembentukan sesuatu hukum, '*Urf* dan adat

³⁶ Abdul Samad Ahmad, *Adat Istiadat Melayu*. hlm. 18.

³⁷ Abdul Samad Ahmad. *Seni Kehidupan dan Masyarakat*. Melaka: Associated Educational Distributors 1990, hlm. 5.

³⁸ Jalal al-Din 'Abd al-Rahman b. Abi Bakr al-Suyuti. *Al-Asybah wa al-naza'ir fi 'Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah 1998, hlm. 194-195.

tertakluk kepada kriteria tertentu yang perlu dipenuhi bagi menjamin keabsahannya dalam masyarakat.

3. Macam-macam *Al-'Urf*

Dalam kajian *Ushul Fikih*, istilah *al-'urf* merujuk kepada adat kebiasaan atau praktik sosial yang telah dikenal luas dan diterima oleh masyarakat, serta tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam. Para ulama memberikan perhatian yang besar terhadap konsep ini karena realitas sosial sering kali berperan dalam menentukan bentuk aplikasi hukum. Secara umum, *al-'urf* dibagi kepada beberapa jenis berdasarkan sudut pandang tertentu, seperti dari aspek kesahihannya, bentuk pengamalannya, maupun ruang lingkup penyebarannya. Pembagian ini menjadi penting agar dapat dibedakan mana adat yang dapat dijadikan sandaran hukum dan mana yang harus ditolak.³⁹

Dari aspek kesahihan, *al-'urf* terbagi kepada *al-'urf al-ṣaḥīḥ* (adat yang benar) dan *al-'urf al-fāsid* (adat yang rusak). *Al-'urf al-ṣaḥīḥ* adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash syar'ī, tidak membatalkan akad, dan sejalan dengan maqasid al-syari'ah. Contoh yang paling dekat adalah adat pemberian mas kawin dalam bentuk uang tunai atau barang yang disepakati, walaupun teks syariat tidak membatasi bentuk mas kawin. Kebiasaan ini tetap dipandang sah dan bahkan dapat menjadi sandaran hukum. Sebaliknya, *al-'urf al-fāsid* adalah adat yang bertentangan dengan ketentuan syariat, seperti kebiasaan riba dalam transaksi keuangan, kebiasaan korupsi dalam administrasi, atau tradisi percampuran bebas yang membawa pada kemaksiatan. Ulama sepakat bahwa adat semacam ini

³⁹ al-Zarqa', Ahmad (1998), *Sharh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dar al-Qalam.

harus ditolak karena berlawanan dengan nilai-nilai wahyu dan dapat merusak tatanan sosial.⁴⁰

Dari aspek bentuk pengamalannya, *al-‘urf* dibagi kepada *‘urf qawlī* (kebiasaan ucapan) dan *‘urf fi ‘lī* (kebiasaan perbuatan). *‘Urf qawlī* merujuk pada kebiasaan penggunaan istilah tertentu yang secara umum dipahami oleh masyarakat, meskipun secara literal memiliki makna yang lebih luas. Sebagai contoh, di banyak masyarakat kata “daging” biasanya merujuk pada daging sapi atau kambing, bukan ikan atau ayam. Maka, ketika terjadi akad jual beli dengan menyebut “daging”, masyarakat langsung memahami maksudnya meski teks tidak dijelaskan panjang lebar. Adapun *‘urf fi ‘lī* adalah kebiasaan perbuatan yang dilakukan masyarakat secara konsisten, misalnya dalam jual beli di pasar di mana serah terima barang dilakukan tanpa menggunakan lafaz ijab-qabul formal. Walaupun tidak ada redaksi akad yang diucapkan, praktik ini tetap dipandang sah karena sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat.⁴¹

Selain itu, jika dilihat dari aspek ruang lingkup penyebarannya, *al-‘urf* terbagi kepada *‘urf ‘ām* (umum) dan *‘urf khāṣ* (khusus). *‘Urf ‘ām* adalah adat kebiasaan yang berlaku secara luas di banyak tempat dan diakui oleh berbagai lapisan masyarakat.⁴² Contoh dari *‘urf ‘ām* adalah kebiasaan masyarakat membeli barang dengan harga pasaran tanpa perlu negosiasi yang panjang. Sedangkan *‘urf khāṣ* adalah adat yang berlaku pada kelompok atau daerah tertentu saja. Misalnya, di masyarakat Melayu,

⁴⁰ al-Suyuti, Jalaluddin (1990), *al-Ashbah wa al-Nazair*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

⁴¹ Ibn ‘Abidin, Muhammad Amin (2000), *Hashiyat Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar*, Beirut: Dar al-Fikr.

⁴² Wahbah al-Zuhayli (1997), *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr.

ada kebiasaan pemberian hantaran berupa barang-barang tertentu selain mas kawin dalam pernikahan. Kebiasaan ini tidak berlaku di semua masyarakat Muslim, tetapi tetap diakui selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Para ulama menekankan bahwa baik *'urf 'ām* maupun *'urf khāṣ* dapat menjadi pertimbangan hukum, tetapi dalam praktiknya *'urf khāṣ* lebih kuat pengaruhnya karena berhubungan langsung dengan realitas sosial komunitas tertentu.

Dengan klasifikasi yang sistematis ini, dapat dilihat bahwa Islam memberikan ruang yang luas untuk mengakomodasi adat kebiasaan masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih "*al-'ādah muḥakkamah*" yang berarti adat dapat dijadikan dasar hukum. Artinya, selama suatu adat tidak bertentangan dengan nash syar'i dan maqasid syariah, maka ia dapat diadopsi dalam kehidupan hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat fleksibel, dinamis, dan mampu berinteraksi dengan keragaman budaya manusia.⁴³ Lebih jauh, pengakuan terhadap *al-'urf* membuktikan bahwa Islam bukan hanya agama yang kaku dengan teks, tetapi juga memberi ruang bagi realitas sosial untuk ikut berperan dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, pembahasan tentang *al-'urf* sangat penting, tidak hanya dalam kerangka teoritis ushul fikih, tetapi juga dalam penerapan hukum Islam pada konteks masyarakat kontemporer yang beragam dan terus berubah.

4. Kehujjahan *Al-'Urf* Dalam Menetapkan Hukum

Dalam disiplin ushul fiqh, *Al-'Urf* diakui memiliki kedudukan sebagai salah satu sumber penetapan hukum apabila tidak bertentangan

⁴³ Kamali, Mohammad Hashim (2003), *Principles of Islamic Jurisprudence*, Cambridge: Islamic Texts Society.

dengan al-Qur'an, al-Sunnah, ijma', maupun qiyas. Para ulama menegaskan bahwa adat kebiasaan yang baik dapat dijadikan dasar hukum karena ia merepresentasikan kemaslahatan yang hidup dalam masyarakat. Kaidah fiqh yang berbunyi "*al-'ādah muḥakkamah*" menunjukkan bahwa kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat dan tidak ditolak oleh syariat memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁴⁴

Firman Allah S.W.T, di dalam Surah Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ
الْجَاهِلِينَ

Ambillah sikap pemaaf, perintahkanlah dengan 'urf kebiasaan yang baik, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.⁴⁵

Ayat ini secara jelas menunjukkan bahwa Allah memerintahkan Nabi untuk menyeru manusia kepada 'urf, yang berarti adat atau kebiasaan yang diterima baik oleh masyarakat. Demikian pula hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud RA, yang bermaksud:

رَأَهُ وَمَا حَسَنٌ، اللَّهُ عِنْدَ فَهُوَ حَسَنًا الْمُسْلِمُونَ رَأَهُ مَا: قَالَ مَسْعُودُ بْنُ اللَّهِ عَبْدٍ عَنِ
اللَّهِ عِنْدَ فَهُوَ سَيِّئًا الْمُسْلِمُونَ سَيِّئٌ

Dari Abdullah bin Mas'ud berkata: "Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka ia baik di sisi Allah, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum Muslimin, maka ia buruk di sisi Allah", (Hadis Riwayat Imam Ahmad).⁴⁶

⁴⁴ Al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Naza'ir*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990) hlm.60

⁴⁵ Al-Quran, Surah al-A'raf: 199

⁴⁶ Musnad al-Imam Ahmad, Juz 1, hlm.379

Hadis ini menguatkan kedudukan *'urf* sebagai salah satu pertimbangan hukum, karna pandangan masyarakat Muslim yang selaras dengan nilai syariat boleh dijadikan dasar. Oleh itu, hukum Islam bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan situasi sosial, budaya, serta zaman, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat yang bersifat qat'i. Hal ini menegaskan bahwa *'urf* bukan hanya sekadar tradisi sosial, tetapi juga dapat menjadi hujjah yang sah dalam penetapan hukum Islam.⁴⁷

Selain dalil al-Qur'an dan hadis yang telah disebutkan, kedudukan *'urf* sebagai hujjah hukum juga diperkuat dengan ijma' ulama. Banyak ulama klasik seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, serta ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa adat kebiasaan yang baik dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan nash qat'i. Bahkan Imam Malik dikenal sangat memperhatikan *'urf* masyarakat Madinah, sehingga sebagian ulama menyebut amal ahli Madinah sebagai hujjah karena dianggap mencerminkan pemahaman sahabat Nabi SAW. Ini membuktikan bahwa syariat Islam senantiasa mempertimbangkan realitas sosial dalam menetapkan hukum.⁴⁸

Lebih dari itu, konsep *'urf* menunjukkan adanya prinsip kelenturan (*flexibility*) dalam hukum Islam. Syariat tidak dimaksudkan untuk membebani manusia, melainkan menghadirkan kemaslahatan sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Oleh sebab itu, apabila muncul persoalan baru dalam masyarakat yang tidak ditemukan nas secara eksplisit, maka adat yang baik dapat dijadikan dasar hukum. Inilah yang membuat hukum Islam bersifat *ṣāliḥ li kulli zaman wa makan* (relevan sepanjang zaman dan

⁴⁷ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad*, Juz 1 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001), hlm. 379

⁴⁸ Wahbah al-Zuhayli (1997), *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr.

tempat). Contohnya dalam praktik muamalah kontemporer, banyak istilah dan akad baru yang tidak ada pada masa klasik, namun diakui berdasarkan *'urf* selama tidak melanggar prinsip syariat.⁴⁹

Selain menjadi hujjah, *'urf* juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial. Adat yang diterima masyarakat biasanya sudah melalui proses panjang sehingga mengakar kuat. Jika hukum Islam mengabaikan adat yang baik, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan dan penolakan dari masyarakat. Oleh karena itu, para fuqaha sering menjadikan *'urf* sebagai pertimbangan dalam fatwa agar hukum lebih mudah diterima.⁵⁰ Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh "*taghayyur al-ahkām bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah*" yang berarti hukum bisa berubah mengikuti perubahan zaman dan tempat, selama tetap menjaga prinsip syariat.

Di samping itu, kehujjahan *'urf* juga sejalan dengan maqasid al-syari'ah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Adat yang baik biasanya tumbuh untuk menjaga salah satu dari maqasid tersebut. Misalnya, adat masyarakat dalam memberi penghormatan kepada tamu merupakan bagian dari menjaga kehormatan manusia (*hifz al-'ird*). Adat saling tolong-menolong dalam pertanian atau pekerjaan lain merupakan bentuk penjagaan terhadap harta dan jiwa.⁵¹ Dengan demikian, penerimaan

⁴⁹ Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah (1973), *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Beirut: Dar al-Jil.

⁵⁰ Al-Qarafi, Ahmad ibn Idris (1994), *al-Furuq*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

⁵¹ Kamali, Mohammad Hashim (2003), *Principles of Islamic Jurisprudence*, Cambridge: Islamic Texts Society.

'urf dalam hukum Islam pada hakikatnya adalah bentuk realisasi dari maqasid syariah.

Terakhir, penting untuk dicatat bahwa walaupun 'urf diakui sebagai hujjah, ia tidak boleh berdiri sendiri tanpa ukuran syariat. Ulama menegaskan bahwa 'urf hanya dapat diterima jika memenuhi syarat. Pertama, berlaku umum dan konsisten diamalkan oleh masyarakat. Seterusnya, tidak bertentangan dengan nash yang qath'i. Seterusnya, telah berlaku sejak lama, dan terakhir tidak menimbulkan kemudharatan. Dengan syarat-syarat ini, maka 'urf yang dijadikan dasar hukum benar-benar mampu menghadirkan kemaslahatan dan terhindar dari penyalahgunaan.

B.Konsep Budaya Perkawinan Masyarakat Melayu

1. Pengertian Perkawinan

Kata nikah (نكاح) berasal dari bahasa Arab ينكح - نكاحا و نكاحا-نكح yang secara etimologi berarti: التزوج (menikah); الإختلاط (bercampur), dalam bahasa Arab lafadh "nikah" bermakna العقد (berakal), الوطء (bersetubuh) dan الإستمتاع (bersenang-senang).⁵²

Secara lugawi, berarti bersenggama atau bercampur, sehingga dapat dikatakan terjadi perkawinan antara kayu-kayu apabila kayu-kayu itu saling condong dan bercampur antara yang satu dengan yang lain. Dalam pengertian majazi, disebutkan untuk arti akadnya, karena akad merupakan landasan bolehnya melakukan persetubuhan.⁵³

Menurut bahasa Indonesia, kata nikah berarti berkumpul atau bersatu. Menurut istilah syarak, nikah itu berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang

⁵² Dr. Mustafa al-Khin, *al-Fiqh al-Manhaji IV*, (Selangor : Pustaka Salam, 2019), hlm. 11

⁵³ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Cet. Ke-2, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 11

perempuan yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar suka rela demi terwujudnya keluarga bahagia yang diridhoi oleh Allah SWT.⁵⁴

Menurut Imam Syafi'i, nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan suami istri (*jima'*) antara pria dan wanita sedangkan secara majazi nikah diartikan sebagai hubungan seksual.⁵⁵ Firman Allah S.W.T di dalam Surah An-Nisa' ayat 25:

لَهُنَّ أَهْنَ نَقَانِكُوهُنَّ يَادِ

Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka⁵⁶

Perkawinan jika menurut hukum agama kita iaitu agama islam adalah sebuah akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan diantara laki-laki dan perempuan di dalam mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga, yang merangkumi rasa indah dan kasih sayang dengan jalan yang diredoi Allah SWT. Dalam islam, setiap pasangan yang mahu menikah perlulah mengetahui syarat-syarat, rukun-rukun dan hal-hal berkaitan dengan perkawinan supaya ikatan perkawinan yang dibina itu sah di sisi syar'i dan undang-undang. Pernikahan berasal dari kata "nikah" yang berarti "perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami. Dalam kitab-kitab fiqh dinyatakan bahwa nikah menurut Bahasa mempunyai arti hakiki dan arti majzi. Arti hakikinya ialah "al-Dammu" yang berarti

⁵⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentara, 2006), hlm. 34

⁵⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : aumi aksara, 1996), hlm. 46

⁵⁶ Al-Quran, Surah an-Nisa': 25

menghimpit, menindih, bercampur atau berkumpul, sedangkan arti majazinya ialah “al-wal” artinya bersetubuh.⁵⁷

2. Budaya Perkawinan Masyarakat Melayu

Adat perkawinan masyarakat Melayu antara adat resam yang paling penting dan dipegang teguh oleh kebanyakan orang Melayu baik di kawasan luar bandar mahupun di bandar. Sebagaimana mana-mana kaum, ia memerlukan perbelanjaan yang agak besar, dan terdapat segolongan yang ini. Adat istiadat perkahwinan merupakan satu adat yang bagi mementingkan keamanan dan kesejahteraan hidup. Adat resam kahwin Melayu memerlukan banyak wang untuk menepati semua peringkat istiadatnya. Ia terdiri daripada lapan langkah yang boleh digolongkan kepada tiga peringkat.⁵⁸

Peringkat Pertama

Merisik atau bertanya, sebaik sahaja ibu bapa seseorang lelaki memutuskan bahawa anaknya cukup umur untuk berkahwin, mereka akan mencari-cari pasangan yang sesuai untuk dijadikan isteri anaknya. Biasanya calon dipilih berdasarkan keturunan, pendidikan agama, kecantikan, dan hubungan kekeluargaan. Tanggungjawab untuk memilih pengantin perempuan jatuh kepada ibu bapa pada keseluruhannya. Bagi pihak lelaki, ibu bapa mungkin menyenaraikan beberapa calon untuk dipilih, dengan persetujuan anak lelaki mereka atau sebaliknya.⁵⁹ Bagaimanapun, kini

⁵⁷ Zulkarnaini Umar, *Perkawinan Dalam Islam, Membangun Keluarga Sakinah*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 3

⁵⁸ Wawancara dengan Puan Rashidah, Biro Memasak Kampung Paya Mas Johor, pada tanggal 3 Agustus 2024 di atas talian

⁵⁹ Wawancara dengan Tuan Abdul Razak, Imam Mesjid Kampung Paya Mas Johor, pada tanggal 3 Agustus 2024 di atas talian

sebilangan orang Melayu khususnya mereka yang berpendidikan barat, membiarkan pilihan isteri hampir pada keseluruhannya kepada anak-anak lelaki mereka. Menurut adat resam kahwin Melayu, ibu bapa akan mengendalikan tugas memilih pengantin perempuan untuk anak lelaki mereka dengan teliti. Selepas mereka memilih beberapa orang anak dara yang sesuai, mereka akan memulakan penyiasatan dengan menanya kawan-kawan dan saudara-saudara mereka serta anak-anak dara yang terpilih. Dalam pemilihan mereka, ibu bapa anak lelaki memerlukan bahawa bukan sahaja sifat dan tingkah laku anak dara itu tetapi juga ibu bapanya dapat diterima karna mereka memegang teguh kepada peribahasa, "*Kalau hendak meminang anak, 'pinang' ibu bapanya dahulu.*".⁶⁰

Peringkat Kedua

Berendam dan berasah gigi, Berendam dan berasah gigi diamalkan pada zaman silam, bersama-sama istiadat yang berkenaan, tiga hari atau lebih sebelum hari akad nikah. Rambut pengantin perempuan di dahi serta bulu keningnya dipepat (seringnya, pengantin lelaki juga mengamalkan adat ini). Kemudian, gigi pengantin perempuan diasah dan dikilap supaya menjadikannya sama rata dan berkilat. Tugas ini dilakukan oleh seorang tukang andam yang juga merupakan "emak pengantin" (bukan ibu sebenar). Bagaimanapun, amalan ini kini sudah lapuk, dan hanya adat berendam diamalkan oleh pengantin perempuan di kawasan luar bandar pada hari ini (pengantin lelaki tidak lagi mengamalkan adat ini), manakala orang bandar Melayu lebih suka menghantar bakal pengantin perempuan ke kedai solek yang banyak terdapat di semua bandar di Malaysia.

⁶⁰ Wawancara dengan Puan Hamidah, Biro Kemasan dan Tradisi Kampung Paya Mas Johor, pada tanggal 6 Agustus 2024 di atas talian

Walaupun demikian, di kawasan-kawasan terpencil, masih terdapat orang Melayu yang mematuhi peribahasa, "*Biar mati anak, jangan mati adat*".⁶¹

Peringkat Ketiga

Mandi limau, Sebelum istiadat mandi limau dijalankan, terdapat satu adat yang amat penting pada zaman silam. Pada awal pagi selepas malam bersatu, emak pengantin akan menanyakan bukti yang konkrit daripada pengantin lelaki tentang keperawanan pengantin perempuannya. Mengikut adat, pengantin lelaki akan menyerahkan sehelai sapu tangan berwarna putih yang memberikan bukti yang diperlukan. Emak pengantin kemudian akan menunjukkan sapu tangan itu mula-mulanya kepada ibu bapa pengantin perempuan dan kemudian yang paling penting sekali kepada ibu bapa pengantin lelaki.⁶²

Pada zaman silam, bukti tentang keperawanan pengantin perempuan adalah amat penting kepada orang Islam umumnya. Penyerahan bukti sebelum istiadat mandi limau adalah wajib dan amat penting sehingga ketiadaan bukti hampir selalu menimbulkan masalah yang seringkali mengakibatkan penceraian serta-merta. Selepas kedua-dua pasangan ibu bapa pengantin lelaki dan pengantin perempuan telah memuaskan diri tentang kesucian pengantin perempuan, istiadat mandi limau akan dijalankan.⁶³ Kedua-dua suami isteri sekali lagi ber duduk di atas pelamin

⁶¹ Wawancara dengan Tuan Haji Noh Itik, Biro Keselamatan Kampung Paya Mas Johor, pada tanggal 8 Agustus 2024 di atas talian

⁶² Wawancara dengan Tuan Rosli Dahlan, Pegawai Jabatan Kerja Raya Daerah Tangkak, pada tanggal 22 Agustus 2024 di atas talian

⁶³ Wawancara dengan Puan Julia, Ketua Pemudi Kampung Paya Mas Johor, pada tanggal 22 Agustus 2024 di atas talian

dalam pakaian yang terbaik di hadapan sekumpulan tetamu yang terdiri daripada saudara, jiran, dan kawan rapat kedua-dua keluarga. Untuk istiadat ini, mereka tidak berpakaian pengantin tetapi memakai pakaian Melayu yang biasa. Selepas berduduk selama sepuluh hingga lima belas minit, mereka akan di bawa turun dan didudukkan pada sebuah bangku atau dua buah kerusi di ibu rumah atau bilik yang lain di rumah.

Mandi istiadat dilakukan oleh emak pengantin, dan terdiri daripada memercikkan air sintuk dan jeruk nipis pada kedua-dua pengantin lelaki dan perempuan. Selepas upacara ini disiapkan, pengantin lelaki akan membawa pengantin perempuan balik ke bilik tidur dengan setiap mereka memegang salah satu hujung sapu tangan.⁶⁴ Sarung yang digunakan oleh kedua-dua suami isteri dalam istiadat mandi diberikan kepada emak pengantin, bukan sahaja sebagai hadiah tetapi juga sebagai *tolak bala* dan *buang geruh*. Kedua-dua pengantin tidak dibenarkan memerah air dari sarung tersebut, apalagi dengan menyimpannya. Seluruh adat ini yang dipegang teguh pada zaman silam kini tidak lagi diamalkan sama sekali oleh hampir semua (jika bukan semua) orang Melayu.⁶⁵

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

⁶⁴ Wawancara dengan Inspektor Haji Esa, Ketua Pegawai Keselamatan Kampung Paya Mas Johor, pada tanggal 27 Agustus 2024 di atas talian

⁶⁵ Wawancara dengan Puan Hajah Nor, Penolong Ketua Kampung Paya Mas Johor, pada tanggal 28 Agustus 2024 di atas talian

Dalam Islam, akad nikah merupakan suatu ibadah dan kontrak suci yang memiliki rukun dan syarat tertentu agar sah. Rukun perkawinan menurut jumhur ulama terdiri dari lima perkara, yaitu adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi yang adil, serta sighth atau lafaz ijab dan qabul. Kelima rukun ini tidak dapat diabaikan karena menjadi inti dalam pelaksanaan akad. Selain itu, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, di antaranya mempelai laki-laki dan perempuan harus beragama Islam, jelas identitasnya, serta tidak berada dalam keadaan yang menghalangi pernikahan seperti ihram atau hubungan mahram.⁶⁶

Wali yang menikahkan haruslah seorang laki-laki Muslim, baligh, berakal, adil, dan mengikuti tertib wali nasab, sedangkan dua orang saksi wajib laki-laki Muslim, baligh, berakal, serta mampu memahami lafaz akad. Adapun sighth harus dilaksanakan dalam satu majelis, dengan lafaz yang jelas dan tidak digantungkan pada syarat yang meragukan.⁶⁷

Dalam konteks masyarakat Melayu, rukun dan syarat perkawinan Islam ini tetap dijadikan dasar, namun dilengkapi dengan berbagai adat lokal yang menyemarakkan jalannya pernikahan. Misalnya, adat merisik dan meminang sebelum akad nikah yang bertujuan menjaga kehormatan keluarga, serta adat pemberian mas kawin dan hantaran sebagai simbol tanggung jawab pihak laki-laki.

Di Johor khususnya, terdapat adat “tol perkawinan” yang menjadi syarat simbolik sebelum rombongan laki-laki diperkenankan masuk ke rumah pengantin perempuan. Walaupun adat-adat tersebut tidak termasuk

⁶⁶ Al-Syirazi, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'I*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm.102-104

⁶⁷ Wahdah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm.26-31

dalam rukun dan syarat sah nikah menurut syariat, namun tetap diamalkan karena dianggap sebagai pelengkap yang menambah nilai budaya serta memperkuat hubungan sosial antara dua keluarga. Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi antara tuntutan syariat Islam dengan adat Melayu, sesuai dengan kaidah fikih “*al-‘ādah muḥakkamah*” (adat dapat dijadikan dasar hukum) selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.⁶⁸

Selain rukun dan syarat yang sudah ditetapkan secara syar‘i, pernikahan dalam masyarakat Melayu, khususnya di Malaysia, tidak dapat dilepaskan dari adat setempat yang berkembang. Adat-adat ini tidak menambah atau mengurangi kesahihan akad nikah, tetapi berfungsi sebagai pelengkap yang memperindah prosesi pernikahan serta memperkuat nilai-nilai sosial dan budaya. Misalnya, dalam adat Johor, selain adanya *tol perkahwinan*, terdapat juga adat memberi “tepung tawar” setelah akad nikah, yang dimaksudkan sebagai doa restu dan simbol keberkatan kepada pasangan pengantin. Meskipun bukan bagian dari rukun nikah, adat ini memiliki nilai simbolik⁶⁹ yang tinggi karena mencerminkan rasa syukur keluarga dan masyarakat atas berlangsungnya ikatan suci tersebut.

Lebih jauh, masyarakat Melayu juga menekankan aspek musyawarah dan kerelaan antara kedua belah pihak sebelum akad nikah dijalankan. Hal ini tampak dalam adat *berunding* antara keluarga lelaki dan keluarga perempuan mengenai jumlah mas kawin, bentuk hantaran, serta persiapan resepsi. Walaupun syariat hanya mensyaratkan mas kawin sebagai kewajiban pokok, adat masyarakat menjadikan hantaran sebagai bentuk

⁶⁸ Haron Daud, *Adat Perkahwinan Melayu*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001) hlm.55-60

⁶⁹ Ahmad Ibrahim (1997), *Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

tanggungjawab dan penghormatan pihak lelaki kepada keluarga pihak perempuan. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah bahwa akad nikah tidak hanya sekadar kontrak hukum, tetapi juga sarana mempererat hubungan silaturahmi antara dua keluarga besar.

Selain itu, syarat-syarat wali dan saksi dalam masyarakat Melayu sering kali disesuaikan dengan struktur sosial setempat. Misalnya, jika wali nasab tidak ada, maka wali hakim yang dilantik oleh pejabat agama negeri (seperti Kadi atau Pegawai Syariah) berperan menggantikannya. Kehadiran wali hakim ini menunjukkan bahwa hukum pernikahan di Malaysia telah terinstitusionalisasi dalam kerangka undang-undang keluarga Islam negeri, sehingga menjamin kesahihan akad sekaligus menjaga keteraturan sosial. Dalam konteks Johor, peranan pejabat agama amat penting, karena setiap akad nikah wajib didaftarkan di bawah Jabatan Agama Islam Negeri Johor (JAINJ),⁷⁰ memastikan pernikahan memiliki kekuatan hukum dan melindungi hak-hak kedua belah pihak.

Di samping itu, adat istiadat seperti *adat berinai* yang dilakukan menjelang pernikahan juga mengandung makna simbolis yang mendalam. Walaupun tidak ada dasar syar'i secara langsung, adat ini dipandang sebagai sarana mempererat hubungan sosial, memuliakan mempelai, serta memberi ruang bagi masyarakat sekitar untuk turut serta dalam merayakan akad suci tersebut. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa dalam masyarakat Melayu, rukun dan syarat pernikahan Islam berjalan seiring dengan adat lokal, yang keduanya sama-sama memiliki fungsi penting:

⁷⁰ JAINJ (Jabatan Agama Islam Negeri Johor), *Panduan Prosedur Nikah Negeri Johor*, Johor Bahru.

syariat sebagai landasan sah akad, sementara adat sebagai sarana memperkaya makna budaya dan sosial.⁷¹

Keseluruhannya, rukun dan syarat perkawinan dalam Islam tetap menjadi dasar yang tidak boleh diabaikan, sedangkan adat yang berkembang di Malaysia, khususnya di Johor, berfungsi sebagai pelengkap yang memperkuat ikatan pernikahan dari sisi sosial dan budaya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh “*al-‘adah muḥakkamah*” (adat dapat dijadikan dasar hukum) selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.⁷² Oleh itu, wujudnya gabungan antara hukum Islam dan adat lokal membuktikan bahawa pernikahan dalam masyarakat Melayu bukan hanya sekadar kontrak hukum, tetapi juga merupakan perayaan sosial, budaya, dan spiritual yang lengkap.

4. Budaya Perkawinan Di Johor

Budaya perkawinan dalam masyarakat Melayu Johor memiliki kekayaan tradisi yang memadukan nilai-nilai Islam dengan adat lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Prosesnya biasanya dimulai dengan adat merisik, yaitu pertemuan awal antara keluarga calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai perempuan untuk memastikan status calon pengantin serta mendapatkan restu keluarga. Setelah itu dilanjutkan dengan adat meminang, yang dilakukan secara resmi melalui rombongan keluarga laki-laki dengan membawa tanda peminangan seperti cincin, sirih junjung, atau bingkisan lain sebagai simbol kesungguhan.⁷³

⁷¹ Mohd. Salleh Ahmad (2001), *Adat Perkahwinan Melayu: Satu Kajian Budaya*, Kuala Lumpur: Utusan Publications.

⁷² Wahbah al-Zuhayli (1997), *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr.

⁷³ Haron Daud, *Adat Perkawinan Melayu*, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), hlm .55-80

Jika lamaran diterima, maka akan ditentukan jumlah mas kawin dan hantaran yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki. Mas kawin merupakan syarat sah pernikahan menurut syariat Islam, sedangkan hantaran lebih bersifat adat yang melambangkan kemampuan dan tanggung jawab calon suami.

Menjelang hari pernikahan, masyarakat Johor juga melaksanakan adat berinai atau berendam, yaitu upacara membersihkan diri pengantin melalui pemakaian inai di jari tangan, yang sarat dengan simbol kesucian dan persiapan menuju kehidupan rumah tangga. Puncak pernikahan adalah pelaksanaan akad nikah, yang menjadi inti dari seluruh prosesi perkawinan, disertai khutbah nikah dan lafaz ijab qabul yang sah menurut hukum Islam.

74

Keunikan Johor terlihat pada adat *tol* perkawinan, yaitu ritual simbolik di mana rombongan pengantin laki-laki harus “membayar *tol*” kepada pihak pengantin perempuan sebelum diizinkan masuk. *Tol* ini biasanya berupa sejumlah uang kecil, hadiah, atau bahkan gurauan pantun, yang mencerminkan suasana ceria, persahabatan, dan kekeluargaan. Setelah akad nikah, dilaksanakan majlis bersanding, yaitu prosesi memperlihatkan kedua mempelai kepada masyarakat sebagai pasangan yang sah, yang kemudian dilanjutkan dengan adat makan beradab, yakni jamuan khusus untuk pengantin bersama keluarga sebagai simbol kesatuan dan penghormatan.⁷⁵

⁷⁴ Abdullah Ishak, *Islam di Nusantara: Sejarah dan Perkembangan*, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995), hlm.210-215

⁷⁵ Wawancara dengan Tok Haji Karim, Ketua Kampung, Kampung Paya Mas Johor, pada tanggal 29 Agustus 2024 di Balai Raya Kampung Paya Mas, Johor

Keseluruhan adat perkawinan Johor ini menunjukkan adanya harmonisasi antara syariat Islam dan budaya Melayu. Syariat tetap menjadi asas utama yang memastikan kesahihan akad nikah, sementara adat berfungsi sebagai pelengkap yang memperindah suasana, memperkuat hubungan sosial, serta melestarikan identitas budaya Melayu Johor. Oleh karena itu, adat-adat ini terus dipertahankan hingga kini, meskipun sebagian mengalami penyesuaian dengan perkembangan zaman.⁷⁶

Budaya perkawinan dalam masyarakat Melayu Johor memiliki kekayaan tradisi yang memadukan nilai-nilai Islam dengan adat lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Prosesi perkawinan bukan hanya dipandang sebagai penyatuan dua insan, melainkan juga sebagai satu peristiwa sosial yang melibatkan kehormatan keluarga, jalinan silaturahmi antara masyarakat, serta lambang kelestarian budaya. Prosesnya biasanya dimulai dengan adat merisik, yaitu pertemuan awal antara keluarga calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai perempuan untuk memastikan status calon pengantin serta mendapatkan restu keluarga. Setelah itu dilanjutkan dengan adat meminang, yang dilakukan secara resmi melalui rombongan keluarga laki-laki dengan membawa tanda peminangan seperti cincin, sirih junjung, atau bingkisan lain sebagai simbol kesungguhan dan tekad yang bulat.⁷⁷

Sekiranya lamaran diterima, maka akan ditentukan jumlah mas kawin dan hantaran yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki. Mas kawin merupakan syarat sah pernikahan menurut syariat Islam, sedangkan

⁷⁶ Mohd. Salehuddin Amat, *Adat Perkahwinan dalam Masyarakat Melayu Johor: Suatu Tinjauan Budaya*, Jurnal Melayu, Vol.7(2011), hlm.45-60

⁷⁷ Wawancara dengan Tok Haji Karim, Ketua Kampung, Kampung Paya Mas Johor, pada tanggal 29 Agustus 2024 di Balai Raya Kampung Paya Mas, Johor

hantaran lebih bersifat adat yang melambangkan kemampuan, tanggung jawab, dan penghargaan calon suami kepada pihak perempuan. Dalam konteks masyarakat Johor, jumlah hantaran sering kali melibatkan musyawarah antara kedua keluarga agar sesuai dengan kemampuan, tanpa memberatkan pihak laki-laki, tetapi tetap menjaga maruah keluarga perempuan.

Semasa hari pernikahan, masyarakat Johor melaksanakan adat berinai atau berendam, yaitu upacara membersihkan diri pengantin melalui pemakaian inai di jari tangan dan kaki, yang sarat dengan simbol kesucian dan persiapan menuju kehidupan rumah tangga. Puncak perkawinan adalah pelaksanaan akad nikah, yang menjadi inti dari seluruh prosesi perkawinan, disertai khutbah nikah dan lafaz ijab kabul yang sah menurut hukum Islam. Keunikan Johor terlihat pula dalam adat tol perkawinan, yakni tradisi simbolik di mana rombongan pengantin laki-laki harus “membayar tol” kepada pihak pengantin perempuan sebelum diizinkan masuk. Tradisi ini biasanya berupa sejumlah wang kecil, hadiah, bahkan gurauan dalam bentuk syair yang mencerminkan suasana ceria, kebersamaan, dan kekeluargaan.⁷⁸

Setelah akad nikah, dilaksanakan pula adat bersanding, yaitu prosesi memperkenalkan kedua mempelai kepada masyarakat sebagai pasangan yang sah, yang kemudian dilanjutkan dengan adat makan beradab. Adat makan beradab merupakan jamuan khusus untuk pengantin bersama keluarga terdekat sebagai simbol kesatuan dan penghormatan. Selain itu, adat jamuan kenduri turut memainkan peranan penting karna menjadi

⁷⁸ Wawancara dengan Tok Haji Karim, Ketua Kampung, Kampung Paya Mas Johor, pada tanggal 29 Agustus 2024 di Balai Raya Kampung Paya Mas, Johor

wadah silaturahmi masyarakat, tempat berkumpulnya tetamu dari pelbagai lapisan, sekaligus memperkuat jaringan sosial antara keluarga dan jiran tetangga.⁷⁹

Adat perkawinan Johor menunjukkan adanya harmonisasi antara syariat Islam dan budaya Melayu. Syariat tetap menjadi asas utama yang memastikan kesahihan akad nikah, sementara adat berfungsi sebagai pelengkap yang memperindah suasana, memperkukuh hubungan sosial, serta melestarikan identitas budaya Melayu Johor. Adat-adat ini terus dipertahankan hingga kini, meskipun sebahagiannya mengalami penyesuaian dengan perkembangan zaman. Misalnya, adat hantaran kini sering disesuaikan dengan kemampuan ekonomi moden, sementara majlis kenduri kadangkala dilaksanakan lebih sederhana, tetapi tetap sarat dengan makna kebersamaan. Dengan demikian, budaya perkawinan masyarakat Melayu Johor tidak hanya mencerminkan penyatuan dua individu, tetapi juga menegaskan pentingnya peranan keluarga dan masyarakat dalam membentuk kesepakatan sosial. Perkawinan dalam budaya Johor adalah institusi yang sarat nilai, mencakupi aspek spiritual, sosial, dan budaya sekaligus, sehingga ia terus hidup sebagai warisan identitas Melayu yang bernuansa Islami.

⁷⁹ Wawancara dengan Nek Tijah, Istri Ketua Kampung, Kampung Paya Mas Johor, pada tanggal 29 Agustus 2024 di Balai Raya Kampung Paya Mas, Johor

BAB TIGA

ANALISIS TEORI ‘URF PADA BUDAYA TOL PERKAWINAN MASYARAKAT MELAYU, KAMPUNG PAYA MAS, JOHOR (MALAYSIA)

A. Sejarah Kampung Paya Mas, Johor, Malaysia.

Kampung Paya Mas terletak di daerah Tangkak (dahulu dikenal dengan nama Ledang), Johor Darul Takzim, Malaysia. Kampung ini merupakan salah satu perkampungan Melayu tradisional yang masih mempertahankan keaslian struktur sosial serta adat warisan turun-temurun. Dari segi geografis, letaknya yang berdekatan dengan Gunung Ledang dan Sungai Kesang sangat memengaruhi pola kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Pada awal abad ke-20, kawasan ini mulai berkembang dengan berdirinya institusi pendidikan dan keagamaan seperti Sekolah Agama Paya Mas yang menjadi pusat pengajaran Islam bagi anak-anak kampung. Masjid dan surau di kampung ini berfungsi bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan kebudayaan. Berdasarkan catatan sejarah lisan masyarakat, Kampung Paya Mas mula-mula dihuni oleh kelompok Melayu berketurunan Jawa dan Bugis yang merantau ke kawasan tersebut untuk bercocok tanam dan mencari sumber kehidupan. Kesuburan tanah, ketersediaan air, serta semangat gotong royong yang tinggi menjadikan kampung ini tumbuh sebagai komunitas yang harmonis dan berakar kuat dalam nilai-nilai Islam dan budaya Melayu Johor.⁸⁰

Seterusnya, segi sosial ekonomi, masyarakat Kampung Paya Mas umumnya bekerja sebagai petani, peternak, dan pedagang kecil. Seiring

⁸⁰ Ahmad Jelani Halimi. (2002). *Sejarah Johor Moden 1855–1940*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. hlm. 73–74.

dengan perkembangan bandar Tangkak sebagai pusat perdagangan tekstil dan pariwisata, sebagian generasi muda mulai merantau untuk bekerja di kota-kota terdekat. Meskipun demikian, hubungan kekeluargaan dan semangat kebersamaan tetap terpelihara. Tradisi gotong royong masih kuat, baik dalam kegiatan sosial seperti memperbaiki rumah, mengadakan kenduri arwah, perayaan Maulid Nabi, maupun acara pernikahan. Aktivitas kesenian seperti permainan rakyat, kompang, dan pertunjukan ghazal juga menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Kampung Paya Mas.⁸¹

Seterusnya, salah satu tradisi yang masih lestari dan menjadi kebanggaan masyarakat Kampung Paya Mas adalah adat dalam upacara pernikahan. Secara umum, adat pernikahan masyarakat Melayu Johor terdiri dari beberapa tahap seperti merisik (menyiasat calon), meminang, bertunangan, akad nikah, bersanding, dan bertandang. Namun, masyarakat Kampung Paya Mas memiliki keunikan tersendiri terutama dalam acara persandingan, yaitu pelaksanaan adat “tol pengantin” dan pertunjukan silat pengantin (silat pulut). Adat tol pengantin merupakan tradisi simbolik yang menandakan penghormatan dan keakraban antara dua keluarga yang akan berbesanan. Dalam adat ini, rombongan pengantin lelaki biasanya “dihalang” oleh keluarga pengantin perempuan sebelum sampai ke rumah mempelai, dan mereka harus membayar “tol” dalam bentuk uang, pantun, atau teka-teki. Tradisi ini bukan hanya hiburan semata, melainkan juga simbol kesopanan, keramahan, dan pengikat silaturahmi antara dua keluarga.⁸²

⁸¹ Mohd. Taib Osman. (1989). *Bunga Rampai Kebudayaan Melayu*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. hlm. 224–226.

⁸² Mohd. Zainuddin. (2015). “Adat Perkahwinan dalam Masyarakat Melayu Johor: Satu Kajian dari Sudut ‘Urf.” *Jurnal Syariah dan Adat*, Universiti Malaya, hlm. 55–60.

Selain adat tol, silat pengantin atau silat pulut juga menjadi bagian penting dalam upacara pernikahan di Kampung Paya Mas. Silat pengantin adalah bentuk pertunjukan silat yang dilakukan untuk menghormati pengantin, bukan untuk berkelahi. Biasanya dilakukan oleh pendekar atau pesilat tempatan di depan pelamin pengantin dengan iringan kompang atau gendang yang lembut. Dalam konteks budaya Melayu, silat pengantin melambangkan keberanian, ketangkasan, dan kehalusan budi pekerti seorang lelaki. Ia juga menjadi simbol bahwa pernikahan bukan hanya penyatuan dua insan, tetapi juga penyatuan dua keluarga yang berjanji untuk saling melindungi dan menjaga kehormatan bersama.⁸³

Selain dua adat utama tersebut, masyarakat Kampung Paya Mas juga masih melaksanakan adat-adat lain seperti menepung tawar, malam berinai besar, dan adat bertandang. Keseluruhan adat ini memperlihatkan penghargaan masyarakat terhadap warisan nenek moyang yang berpaksikan falsafah Melayu, yaitu “*adat bersendikan syarak, syarak bersendikan Kitabullah*”. Dalam perspektif ‘*urf* (kebiasaan), adat-adat ini termasuk dalam kategori ‘*urf sahih* (kebiasaan yang diterima oleh syariat Islam) karena tidak bertentangan dengan hukum Islam, bahkan memperkuat nilai silaturahmi dan keharmonisan sosial. Prinsip ini juga selaras dengan kaidah fiqh *al-‘adah muhakkamah*, yang bermakna “adat dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat.”⁸⁴

Dengan demikian, adat pernikahan di Kampung Paya Mas tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam yang

⁸³ Wawancara dengan Tok Haji Karim, Ketua Kampung, Kampung Paya Mas Johor, pada tanggal 29 Agustus 2024 di Balai Raya Kampung Paya Mas, Johor

⁸⁴ Wan Hashim Wan Teh. (1993). *Adat dan Tradisi Melayu*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. hlm. 112–117.

hidup di tengah masyarakat Melayu Johor. Kajian terhadap adat ini penting dalam konteks akademik, karena menunjukkan bagaimana *'urf* atau kebiasaan dapat berperan dalam membentuk sistem sosial dan hukum di masyarakat tradisional Melayu. Penelitian seperti ini juga membantu memahami bagaimana masyarakat kampung mempertahankan identitas budaya mereka di tengah arus modernisasi yang terus berkembang.⁸⁵

B. Praktik Budaya *Tol* Perkawinan Masyarakat Melayu, Kampung Paya Mas, Johor.

Selain itu, di dalam masyarakat Melayu Kampung Paya Mas, Johor, adat *Tol* perkawinan masih dijadikan sebagai salah satu tradisi penting yang mengiringi majlis pernikahan. Prosesi ini biasanya terjadi ketika rombongan pengantin laki-laki tiba di rumah pengantin perempuan. Mereka akan dihalang di pintu masuk oleh kerabat pihak perempuan, dan sebelum diizinkan masuk, rombongan pengantin laki-laki wajib menyerahkan "*tol*", baik berupa sejumlah uang kecil, gula-gula, buah tangan, atau disampaikan dengan pantun bersahut-sahutan. Suasana ini berlangsung dalam keceriaan dan penuh gurauan, bahkan seringkali menjadi saat yang paling dinantikan oleh para tamu karna mampu mencairkan suasana yang sebelumnya formal ketika akad nikah berlangsung.⁸⁶

Seterusnya, bagi masyarakat di Kampung Paya Mas, *tol* perkawinan memiliki beberapa lapisan makna. Pertama, ia dianggap sebagai simbol kesungguhan pengantin laki-laki untuk menjemput isterinya secara resmi dan penuh hormat. Kedua, ia berfungsi sebagai bentuk penghargaan kepada

⁸⁵ Pejabat Daerah Tangkak. (2023). *Laporan Sejarah dan Profil Kampung Paya Mas*. Tangkak: Kerajaan Negeri Johor. hlm. 5–7.

⁸⁶ Wawancara dengan Tok Haji Karim, Ketua Kampung, Kampung Paya Mas Johor, pada tanggal 29 Agustus 2024 di Balai Raya Kampung Paya Mas, Johor

keluarga pengantin perempuan, seolah-olah mengakui bahawa pengantin perempuan adalah seorang yang dijaga, sehingga untuk “membawanya keluar” diperlukan izin dan penghormatan. Ketiga, prosesi ini juga melambangkan kekuatan budaya lisan masyarakat Melayu Johor, karna pantun yang dipertukarkan dalam prosesi tol mencerminkan keindahan bahasa dan kreativiti orang Melayu.⁸⁷

Walaupun tol perkawinan tidak termasuk dalam rukun atau syarat sah nikah menurut syariat Islam, masyarakat Kampung Paya Mas tetap mengekalkannya karena ia dianggap sebagai adat yang melengkapi syariat. Ia memperindah majlis, menguatkan silaturahmi antara keluarga, serta menjadi simbol warisan budaya yang mengikat masyarakat dengan akar tradisinya. Bahkan dalam konteks desa, adat ini berfungsi untuk memperkukuh gotong royong karna keseluruhan proses pernikahan biasanya disertai dengan bantuan kolektif jiran tetangga, yang mencerminkan kekuatan sosial masyarakat kampung.

Penelitian oleh beberapa sarjana tempatan juga menegaskan pentingnya adat ini dalam budaya Melayu Johor. Menurut Haron Daud (2001),⁸⁸ adat-adat seperti tol perkawinan adalah sebahagian daripada “adat resam Melayu” yang bertindak sebagai pelengkap syariat dan wadah sosialisasi masyarakat. Mohd. Salehuddin Amat (2011) dalam kajiannya mengenai adat perkawinan Melayu Johor juga menjelaskan bahawa adat tol ini tidak sekadar simbolik, tetapi memiliki nilai sosial, budaya, dan psikologi yang mempererat hubungan dua keluarga. Sementara itu, Ahmad Fawzi

⁸⁷ Mohd.Salehuddin Amat, *Adat Perkahwinan dalam Masyarakat Melayu Johor: Suatu Tinjauan Budaya*, Jurnal Melayu, Vol 7 (2011), hlm. 45-60

⁸⁸ Haron Daud, *Adat Perkawinan Melayu*,(Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), hlm.55-80

Basri, seorang penulis dan pengkaji adat Johor, menekankan bahawa adat perkahwinan masyarakat kampung di Johor masih kuat dipengaruhi oleh unsur gotong royong dan simbol penghormatan kepada pihak perempuan, yang dapat dilihat jelas dalam amalan tol perkawinan.⁸⁹

Dengan demikian, praktik tol perkawinan di Kampung Paya Mas adalah salah satu contoh nyata bagaimana masyarakat Melayu Johor masih berpegang pada adat sebagai identitas budaya. Tradisi ini terus hidup karna ia tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan berfungsi sebagai pengikat kekeluargaan, penyeri suasana, dan tanda bahawa perkawinan bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi juga penyatuan dua keluarga besar dalam satu ikatan sosial yang lebih luas.⁹⁰

Dalam konteks masyarakat Melayu Johor, khususnya di Kampung Paya Mas, praktik *tol* perkawinan yang pada asalnya hanya bersifat simbolik kini menghadapi permasalahan ketika diwujudkan dalam bentuk tuntutan uang yang besar. Dahulu, tol hanya berupa simbol penghormatan sederhana, seperti uang kecil, buah tangan, atau bahkan sekadar gurauan pantun yang menciptakan suasana meriah. Namun, dalam perkembangan terkini, terdapat kecenderungan bahwa tol ini diminta dalam jumlah yang tinggi sehingga menambah beban finansial bagi pihak pengantin laki-laki.⁹¹

Kondisi ini semakin terasa berat mengingat pengantin laki-laki sudah menanggung berbagai biaya lain, seperti mahar, hantaran, kenduri, dan

⁸⁹ Ahmad Fawzi Basri, *Adat dan Budaya Melayu Johor*,(Johor Bahru: Yayasan Warisan Johor,2008)

⁹⁰ Wawancara dengan Tok Haji Karim,Ketua Kampung, Kampung Paya Mas Johor, pada tanggal 29 Agustus 2024 di Balai Raya Kampung Paya Mas, Johor

⁹¹ Mohd,Taib Osman, *Bunga Rampai: Asas Pemikiran dan Tradisi Melayu*,(Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka,1988), hlm.120-135

keperluan persiapan pesta pernikahan. Tambahan beban finansial ini tidak hanya memberi tekanan dari segi material, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis karena pihak laki-laki merasa terbebani dengan tuntutan yang dianggap berlebihan.

Fenomena ini kemudian memunculkan kritik dari kalangan masyarakat setempat, karena adat yang seharusnya menjadi pemanis dan pelengkap keceriaan kini berubah seolah-olah menjadi alat tuntutan yang memberatkan. Sebagian tokoh masyarakat di Johor berpendapat bahwa *tol* perkawinan dengan jumlah uang besar merupakan bentuk penyimpangan dari makna asalnya, yang seharusnya hanya menjadi simbol penghormatan.⁹²

Seperti dicatat oleh Ahmad Fawzi Basri (2008), adat perkawinan Melayu Johor perlu dipahami sebagai wadah untuk memperkuat hubungan kekeluargaan, bukan sebagai kesempatan untuk membebani salah satu pihak.⁹³ Demikian pula, Mohd. Salehuddin Amat (2011) menegaskan bahwa adat yang terlalu berorientasi pada uang berisiko menimbulkan persepsi negatif dalam masyarakat dan mengikis nilai budaya yang murni. Oleh karena itu, masalah *tol* berbentuk uang dengan jumlah yang tinggi ini perlu diteliti secara kritis agar adat yang diwariskan tetap menjadi simbol keakraban, penghormatan, dan keceriaan, bukan sebaliknya menjadi beban tambahan bagi pengantin laki-laki yang baru memulai kehidupan rumah tangga.⁹⁴

⁹² Wawancara dengan Tok Haji Karim, Ketua Kampung, Kampung Paya Mas Johor, pada tanggal 29 Agustus 2024 di Balai Raya Kampung Paya Mas, Johor

⁹³ Ahmad Fawzi Basri, Adat dan Budaya Melayu Johor, (Johor Bahru: Yayasan Warisan Johor, 2008)

⁹⁴ Mohd. Salehuddin Amat, Adat Perkahwinan dalam Masyarakat Melayu Johor: Suatu Tinjauan Budaya, Jurnal Melayu, Vol.7 (2011), hlm.45-60

C. Tinjauan *'urf* terhadap Budaya *Tol* pada Acara Perkawinan Masyarakat Melayu Kampung Payamas Johor.

Para ulama ushul fiqh mendefinisikan *'urf* sebagai sesuatu yang dikenal luas dan diterima oleh akal sehat masyarakat. Menurut al-Qarafi, *'urf* dapat dijadikan sandaran hukum selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah, bahkan dalam banyak keadaan dapat memperkuat pelaksanaan syariat. Hal ini selaras dengan kaidah fikih "al-'ādah muhakkamah" (adat dapat dijadikan hukum), yang menunjukkan bahwa adat yang baik dan tidak menyalahi syariat boleh dijadikan dasar dalam mengatur kehidupan sosial. Dengan demikian, praktik "tol perkawinan" yang dijalankan masyarakat Johor tidak dapat dipandang sebagai bid'ah tercela, melainkan sebagai bentuk *'urf 'adi* (adat kebiasaan) yang mengandung nilai kebersamaan, kehormatan, dan keceriaan dalam sebuah acara pernikahan.⁹⁵

Lebih jauh, adat ini tidak bertentangan dengan rukun dan syarat sah pernikahan dalam Islam. Rukun nikah, menurut jumhur ulama, hanya mencakup adanya mempelai lelaki, mempelai perempuan, wali, dua saksi, serta ijab dan qabul. Sementara itu, syarat sah pernikahan lebih menekankan pada kejelasan identitas, ridha kedua belah pihak, serta tidak adanya penghalang hukum. Dengan demikian, praktik "tol perkawinan" sama sekali tidak mempengaruhi sah atau tidaknya akad nikah, tetapi hanya berfungsi sebagai pelengkap yang memperindah jalannya pesta perkawinan. Dalam konteks ini, adat tersebut dapat dikategorikan sebagai *'urf sahih* karena

⁹⁵ Al-Qarafi, Shihabuddin Ahmad bin Idris. *Al-Furūq*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. hlm.102

selaras dengan prinsip Islam, tidak membawa kemudharatan, bahkan memberikan manfaat sosial dan mempererat hubungan silaturahmi.⁹⁶

Al-Qur'an sendiri memberikan ruang bagi keberadaan adat selama tidak melanggar syariat. Allah SWT berfirman di dalam Surah Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pemaaf, perintahkanlah dengan kebiasaan yang baik (al-'urf), dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.⁹⁷

Ayat ini menunjukkan pengakuan syariat terhadap 'urf sebagai sebuah instrumen yang boleh dijadikan pedoman, selama adat tersebut merupakan kebiasaan yang baik ('urf sahih), tidak bertentangan dengan nilai keadilan, dan sejalan dengan maqasid syariah. Dengan demikian, budaya "tol perkawinan" dapat dipandang sebagai sebahagian dari implementasi ayat ini, karena menjadi simbol keramahan, kegembiraan, dan penghormatan antar keluarga.

Selain itu, Imam al-Suyuti dalam *al-Asybah wa al-Nazha'ir* juga menegaskan bahwa adat yang berlaku di kalangan masyarakat dapat menjadi hukum apabila memenuhi syarat: bersifat umum, konsisten dipraktikkan, serta tidak bertentangan dengan nash syar'i. Hal ini terlihat dalam tradisi "tol perkawinan" yang tidak hanya berlaku di Johor, tetapi juga ditemukan dalam variasi berbeda di negeri-negeri Melayu lainnya seperti Selangor dan Melaka.

⁹⁶ Al-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*. Kairo: Dar al-Kutub al-Islamiyyah. hlm.56

⁹⁷ Al-Quran, Surah al-A'raf: 199

Dengan demikian, tradisi ini memiliki legitimasi sosial yang kuat dan dipandang membawa maslahat dalam mempererat hubungan kekeluargaan.⁹⁸

Dari perspektif sosial-budaya, tol perkawinan berfungsi sebagai ruang rekreatif dalam masyarakat Melayu, mencerminkan sikap gembira, keterlibatan masyarakat, serta meneguhkan identitas budaya Melayu-Islam. Ia bukan sekadar hiburan, melainkan simbol solidaritas yang menunjukkan keharmonisan antara syariat Islam dengan tradisi lokal. Seperti ditegaskan oleh Mohd Salleh Ahmad (2001) dalam *Adat Perkahwinan Melayu: Satu Kajian Budaya*, tradisi Melayu mampu memadukan nilai agama dan budaya tanpa mengabaikan rukun syariat. Begitu pula Abdullah Ishak (1995) dalam *Islam di Nusantara: Sejarah dan Perkembangannya* menegaskan bahwa adat dan syariat berjalan beriringan dalam membentuk corak kehidupan masyarakat Melayu.⁹⁹

Dengan tinjauan ini, dapat disimpulkan bahwa budaya “tol perkawinan” di Kampung Paya Mas, Johor adalah bentuk *‘urf sahih* yang diterima dalam Islam, karena tidak menyalahi syariat, memiliki manfaat sosial, dan berfungsi memperkuat ukhuwah serta identitas budaya. Adat ini adalah bukti nyata bagaimana masyarakat Melayu Johor mampu memadukan syariat Islam dengan tradisi tempatan secara harmonis, sesuai dengan prinsip maqasid al-syariah yang menekankan kemaslahatan umat.

Salah satu hal yang terjadi dalam proses tol ini adalah, biasanya sehari sebelum acara bersanding, pihak pengantin perempuan akan berdiskusi dengan pihak pengantin laki-laki beserta pengapitnya untuk memberitahukan

⁹⁸ Al-Suyuti, Jalal al-Din. (1990). *Al-Ashbah wa al-Nazha'ir*. Kaherah: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. hlm. 98–99.

⁹⁹ Ahmad, Mohd Salleh. (2001). *Adat Perkahwinan Melayu: Satu Kajian Budaya*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. hlm.30

berapa banyak jumlah tol yang akan ada pada hari bersanding. Namun, pada hari pelaksanaannya, jumlah tol yang telah disepakati sebelumnya sering kali berubah dan justru bertambah dari jumlah awal. Hal ini merupakan sesuatu yang sulit dihindari karena dapat memengaruhi jumlah uang yang telah disiapkan oleh pihak laki-laki untuk diberikan saat prosesi tol berlangsung.¹⁰⁰



¹⁰⁰ Ishak, Abdullah. (1995). *Islam di Nusantara: Sejarah dan Perkembangannya*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. hlm.45

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik budaya *tol* dalam pernikahan masyarakat Melayu Kampung Paya Mas merupakan salah satu tradisi lama yang masih diamalkan dan diwarisi turun-temurun. Amalan ini bukan sekadar adat penyambutan, tetapi mempunyai makna yang lebih mendalam sebagai simbol penghormatan, persaudaraan, dan semangat kebersamaan antara dua keluarga. Melalui adat ini terserlah nilai-nilai sosial seperti gotong-royong, saling menghormati dan memperkuat silaturrahim dalam kalangan masyarakat. Justeru, budaya *tol* bukan sekadar ritual, tetapi menjadi wadah yang memelihara keharmonian sosial serta memperkuat identiti budaya masyarakat Melayu.
2. Dari perspektif hukum Islam, budaya *tol* tergolong dalam kategori '*urf sahih*', iaitu adat yang diakui selagi tidak bertentangan dengan syariat. Berdasarkan analisis, amalan ini membawa nilai positif seperti menjaga maruah keluarga, mengeratkan hubungan silaturrahim dan menanam rasa hormat sesama insan. Ia juga menjadi manifestasi bahawa adat dan agama dapat berjalan seiring serta saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat Melayu. Maka, budaya *tol* bukan sahaja tidak bercanggah dengan prinsip Islam, bahkan berperanan sebagai medium pendidikan sosial dan pengukuh nilai akhlak serta jati diri Melayu Islam.

B. Saran

1. Tradisi *tol* dalam pernikahan masyarakat Melayu Kampung Paya Mas Johor sebaiknya terus dilestarikan dan dijaga keberlangsungannya. Generasi muda perlu diberikan pemahaman bahwa adat *tol* bukan sekadar ritual penyambutan, melainkan simbol penghormatan, identitas budaya, dan sarana mempererat silaturahmi antar keluarga. Upaya pelestarian dapat dilakukan melalui pendidikan informal di keluarga, program kebudayaan yang dianjurkan oleh pemerintah desa, serta dokumentasi adat secara tertulis maupun visual agar nilai-nilainya tidak hilang ditelan zaman. Dengan demikian, budaya *tol* tidak hanya dipertahankan sebagai warisan leluhur, tetapi juga diwariskan kepada generasi mendatang sebagai salah satu khazanah budaya Melayu yang membentuk jati diri masyarakat.
2. Para tokoh masyarakat, pemimpin agama, serta institusi pendidikan perlu memainkan peranan aktif dalam menguatkan kesadaran masyarakat bahawa adat dan syariat dapat berjalan beriringan. Adat *tol* sebagai contoh '*urf sahih*' hendaknya dipahami sebagai bukti bahwa Islam memberi ruang terhadap tradisi yang membawa maslahat dan tidak bertentangan dengan syariat. Oleh itu, perlu ada dialog budaya dan agama yang berkesinambungan agar masyarakat lebih memahami batas-batas adat yang boleh diterima dan adat yang perlu ditinggalkan. Dengan adanya bimbingan ini, adat tidak lagi dipandang sebagai beban atau formalitas, tetapi sebagai praktik sosial yang bernilai, sah menurut agama, dan bermanfaat untuk memperkukuh ukhuwah serta integrasi sosial dalam masyarakat Melayu.
3. Menurut segi akademik, penelitian ini memiliki keistimewaan yang dapat menjadikannya contoh dan rujukan bagi penelitian-penelitian

selanjutnya. Hal ini karena skripsi ini tidak hanya menggambarkan praktik budaya *tol* secara deskriptif, tetapi juga menganalisisnya dengan pendekatan hukum Islam melalui konsep '*urf*'. Pendekatan ini menunjukkan kekuatan metodologi penelitian, yaitu kemampuan menghubungkan realitas budaya masyarakat dengan kerangka teori fiqh, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif dan mendalam. Keistimewaan lain terletak pada aspek interdisipliner penelitian ini. Skripsi ini memadukan kajian antropologi budaya dengan kajian hukum Islam, sesuatu yang jarang dilakukan secara seimbang. Hal ini menjadikan skripsi ini bernilai lebih kerana mampu memberikan pemahaman dua dimensi. Pertama, bagaimana masyarakat Melayu melestarikan budaya *tol* sebagai warisan sosial; kedua, bagaimana budaya tersebut mendapat legitimasi agama melalui tinjauan '*urf sahih*'. Dengan pendekatan seperti ini, penelitian tidak hanya relevan bagi mahasiswa hukum Islam, tetapi juga dapat dijadikan contoh bagi kajian budaya, sosiologi, dan antropologi. Selain itu, skripsi ini menunjukkan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu hukum Islam kontemporer. Melalui analisis adat dalam kerangka '*urf*', penelitian ini membuktikan bahawa Islam bersifat inklusif terhadap kebudayaan lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Hal ini dapat menjadi inspirasi bagi penelitian selanjutnya untuk menggali praktik budaya lain dalam masyarakat Melayu atau Nusantara yang juga dapat ditinjau dengan konsep '*urf*'. Dengan demikian, skripsi ini memiliki keistimewaan bukan hanya pada aspek tematik, tetapi juga pada sisi metodologis dan kontribusi akademisnya, sehingga layak dijadikan contoh karya ilmiah yang bernilai tinggi.

DAFTAR PUSAKA

Buku/Kampus

Irwan Soleh Hasibuan, “Tinggal Serumah Sebelum Nikah Dalam Tradisi Paboru-Boruon Ditinjau Menurut Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Tanjung Barani Kec. Batang Lubu Sutam Sumatera Utara” (skripsi dipublikasi), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

Nimah dan IB Wirawan, Mandi Kembang Fenomena Sosial Mendapatkan jodoh Bagi Perempuan di Kalimantan selatan, *Al-Mada : Jurnal Agama sosial dan Budaya*, Vol 4 No. 1, 2021.

Muchlisin, “Perkawinan Adat Rungas Dalam Prespektif Urf (Studi Kasus Di Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)” (skripsi dipublikasi), Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2022.

Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta :PT Grafindo Persada, 2002), hlm. 130.

Muchlisin, “Perkawinan Adat Rungas Dalam Prespektif Urf (Studi Kasus Di Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)” (skripsi dipublikasikan) Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2022.

Wulan Putri Whardani, *Tinjauan ‘Urf Terhadap Ritual Mandi Pengantin (Bapapai) Dalam Perkawinan Adat Suku Dayak Bakumpai Di Desa Bandar Karya Kec. Tabukan Kab. Barito Kuala (skripsi)* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021.

Sayekti Agustina, *Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Bubak Kawah Dalam Perkawinan Adat Jawa Di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*”, (skripsi dipublikasi) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2019.

Wahbah al-Zuhayli., *Usul al-Fiqh al-Islami. (cetakan kedua)*, Damsyik: Dar al-Fikr 1998, hlm. 830.

Mustafa Dib al-Bugha., *Athar al-Adillah al-Mukhtalaf fiha fi al-Fiqh al-Islami. (cetakan ketiga)*, Damsyik: Dar al-Qalam 1999.

Muhammad Haji Salleh (ed.), *Sulalat al-Salatin Ya'ni Perteturun Segala Raja-Raja (Sejarah Melayu Tun Seri Lanang)*. Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan & Dewan Bahasa dan Pustaka 1997, hlm. 81.

Abdul Samad Ahmad, *Kesenian Adat, Kepercayaan dan Petua*. Melaka: Associated Educational Distributors 1990, hlm. pengantar.

Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Melayu, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 1999, hlm. 83.

Muhammad Rawwas Qal'ahji et al, *Mu_jam Lughat al-Fuqaha'*. Beirut: Dar al-Nafa'is 1996, hlm. 269.

Kassim Salleh, *Ijtihad: Sejarah dan Perkembangannya*. Petaling Jaya: al-Rahmaniah 1989, hlm. 111.

Abdul Samad Idris. "*Secebis Mengenai Adat Perpatih, Nilai dan Falsafahnya*", dalam Abdul Samad Idris et al., *Negeri Sembilan, Gemuk Dipupuk Segar Bersiram: Adat Merentas Zaman*. Seremban: Jawatankuasa Penyelidikan Budaya Negeri Sembilan & Kerajaan Negeri Sembilan 1994, hlm. 42.

Abdul Samad Ahmad. *Adat Istiadat Melayu.*, hlm. 1.

Abdul Samad Ahmad, *Adat Istiadat Melayu*. hlm. 18.

Zainal Abidin Borhan, *Adat Istiadat Melayu Melaka*, hlm. 10.

Musnad al-Imam Ahmad, Juz 1, hlm.379

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm 7.

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 128.

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 128-129.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.134

Al-Qarafi, Ahmad ibn Idris (1994), *al-Furuq*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Wahbah al-Zuhayli (1997), *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr.

Peter Mahmud Marrzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm.134.

'Ali b. Muhammad al-Jurjani,. *Al-Ta'rifat*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, h. 193.

Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Melayu 1999, hlm. 83.

Dr. Mustafa al-Khin, *al-Fiqh al-Manhaji IV*, (Selangor : Pustaka Salam, 2019), hlm. 11

H.A.R. Gibb et al. *Encyclopaedia of Islam. (edisi baharu)* 1979, Leiden: E. J. Brill, hlm. 170.

Norazit Selat. *"Adat: Antara Tradisi dan Kemodenan"*, dalam Norazit Selat et al., *Meniti Zaman: Masyarakat Melayu Antara Tradisi dan Moden*. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya 1979, hlm. 34.

Antara konsep adat yang lain ditegaskan melalui empat tahap. Pertama adat yang sebenar adat. Kedua, adat yang teradat dan ketiga adalah adat yang diadatkan. Manakala yang terakhir merupakan adat istiadat. Lihat Hilman Hadikusuma, 1977. *Ensiklopedia Hukum Adat dan Hukum Budaya Indonesia*.

Bandung: Penerbit Alumni, Soerjono Soekanto 1978. *Kamus Hukum Adat*. Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 11; Ali Akbar Navis, 1984. *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Pers, hh. 88-89; Rahim Syam & Norhale, 1985. *Mendekati Kebudayaan Melayu*. Petaling Jaya: Fajar

Lihat Nordin Selat. *Sistem Sosial Adat Papa/lb*. (cetakan kedua), Kuala Lumpur: Utusan Publications 1982; Abdullah Jumain Abu Samah, 1995. *Asal-usul Adat Perpatih dan Adat Temenggung*. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Melayu, 1999, hlm. 84. Selain itu, rujuk pentakrifan adat yang bervariasi dalam Abdullah Siddik, 1975. *Pengantar Undang-undang Adat di Malaysia*. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, hlm. 2-3

Muhammad Amin b. 'Umar b. 'Abidin (t.t.). *Majmu'ah Rasa'il Ibn 'Abidin: al-'Ilm al-Zahir fi Naf al-Nasb al-Tahir*. (t.t.p.): (t.p.), hlm. 112.

Abdul Samad Ahmad. *Seni Kehidupan dan Masyarakat*. Melaka: Associated Educational Distributors 1990, hlm. 5.

Jalal al-Din 'Abd al-Rahman b. Abi Bakr al-Suyuti. *Al-Asybah wa al-naza'ir fi ,Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah 1998, hlm. 194-195.

al-Zarqa', Ahmad (1998), *Sharh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dar al-Qalam.

al-Suyuti, Jalaluddin (1990), *al-Ashbah wa al-Nazair*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ibn 'Abidin, Muhammad Amin (2000), *Hashiyat Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, Beirut: Dar al-Fikr.

Kamali, Mohammad Hashim (2003), *Principles of Islamic Jurisprudence*, Cambridge: Islamic Texts Society.

Al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Naza'ir*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990) hlm.60

Mohd.Salehuddin Amat, *Adat Perkahwinan dalam Masyarakat Melayu Johor: Suatu Tinjauan Budaya*, Jurnal Melayu, Vol 7 (2011), hlm. 45-60

Haron Daud, *Adat Perkawinan Melayu*,(Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), hlm.55-80

Ahmad Fawzi Basri, *Adat dan Budaya Melayu Johor*, (Johor Bahru: Yayasan Warisan Johor, 2008)

Al-Suyuti, Jalal al-Din. (1990). *Al-Ashbah wa al-Nazha'ir*. Kaheerah: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. hlm. 98–99.

Ahmad, Mohd Salleh. (2001). *Adat Perkahwinan Melayu: Satu Kajian Budaya*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. hlm.30

Ishak, Abdullah. (1995). *Islam di Nusantara: Sejarah dan Perkembangannya*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. hlm.45

Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad*, Juz 1 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001), hlm.379

Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah (1973), *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Beirut: Dar al-Jil.

Kamali, Mohammad Hashim (2003), *Principles of Islamic Jurisprudence*, Cambridge: Islamic Texts Society.

Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Cet. Ke-2, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 11

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentara, 2006), hlm. 34
Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : aumi aksara, 1996), hlm. 46

Ahmad Fawzi Basri, *Adat dan Budaya Melayu Johor*, (Johor Bahru: Yayasan Warisan Johor, 2008)

Mohd. Salehuddin Amat, *Adat Perkahwinan dalam Masyarakat Melayu Johor: Suatu Tinjauan Budaya*, *Jurnal Melayu*, Vol.7 (2011), hlm.45-60

Al-Qarafi, Shihabuddin Ahmad bin Idris. *Al-Furūq*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. hlm.102

Al-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*. Kairo: Dar al-Kutub al-Islamiyyah. hlm.56

Zulkarnaini Umar, *Perkawinan Dalam Islam, Membangun Keluarga Sakinah*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 3

Al-Syirazi, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'I*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm.102-104

Wahdah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm.26-31

Haron Daud, *Adat Perkahwinan Melayu*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001) hlm.55-60

Ahmad Ibrahim (1997), *Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

JAINJ (Jabatan Agama Islam Negeri Johor), *Panduan Prosedur Nikah Negeri Johor*, Johor Bahru.

Mohd. Salleh Ahmad (2001), *Adat Perkahwinan Melayu: Satu Kajian Budaya*, Kuala Lumpur: Utusan Publications.

Haron Daud, *Adat Perkawinan Melayu*, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), hlm .55-80

Abdullah Ishak, *Islam di Nusantara: Sejarah dan Perkembangan*, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995), hlm.210-215

Mohd. Salehuddin Amat, Adat Perkahwinan dalam Masyarakat Melayu Johor: Suatu Tinjauan Budaya, *Jurnal Melayu*, Vol.7(2011), hlm.45-60

Ahmad Jelani Halimi. (2002). *Sejarah Johor Moden 1855–1940*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. hlm. 73–74.

Mohd. Taib Osman. (1989). *Bunga Rampai Kebudayaan Melayu*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. hlm. 224–226.

Mohd. Zainuddin. (2015). “Adat Perkahwinan dalam Masyarakat Melayu Johor: Satu Kajian dari Sudut ‘Urf.” *Jurnal Syariah dan Adat*, Universiti Malaya, hlm. 55–60.

Wan Hashim Wan Teh. (1993). *Adat dan Tradisi Melayu*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. hlm. 112–117.

Pejabat Daerah Tangkak. (2023). *Laporan Sejarah dan Profil Kampung Paya Mas*. Tangkak: Kerajaan Negeri Johor. hlm. 5–7.

Wawancara

Wawancara dengan Tuan Haji Karim, Ketua Kampung Paya Mas Johor, pada tanggal 20 Julai 2024 di atas talian

Wawancara dengan Puan Rashidah, Biro Memasak Kampung Paya Mas Johor, pada tanggal 3 Agustus 2024 di atas talian

Wawancara dengan Tuan Abdul Razak, Imam Mesjid Kampung Paya Mas Johor, pada tanggal 3 Agustus 2024 di atas talian

Wawancara dengan Puan Hamidah, Biro Kemasan dan Tradisi Kampung Paya Mas Johor, pada tanggal 6 Agustus 2024 di atas talian

Wawancara dengan Tuan Haji Noh Itik, Biro Keselamatan Kampung Paya Mas Johor, pada tanggal 8 Agustus 2024 di atas talian

Wawancara dengan Tuan Rosli Dahlan, Pegawai Jabatan Kerja Raya Daerah Tangkak, pada tanggal 22 Agustus 2024 di atas talian

Wawancara dengan Puan Julia, Ketua Pemuda Kampung Paya Mas Johor, pada tanggal 22 Agustus 2024 di atas talian

Wawancara dengan Inspektor Haji Esa, Ketua Pegawai Keselamatan Kampung Paya Mas Johor, pada tanggal 27 Agustus 2024 di atas talian

Wawancara dengan Puan Hajah Nor, Penolong Ketua Kampung Paya Mas Johor

Wawancara dengan Tok Haji Karim, Ketua Kampung, Kampung Paya Mas Johor, pada tanggal 29 Agustus 2024 di Balai Raya Kampung Paya Mas, Johor

Wawancara dengan Tok Haji Karim, Ketua Kampung, Kampung Paya Mas Johor, pada tanggal 29 Agustus 2024 di Balai Raya Kampung Paya Mas, Johor

Wawancara dengan Tok Haji Karim, Ketua Kampung, Kampung Paya Mas Johor, pada tanggal 29 Agustus 2024 di Balai Raya Kampung Paya Mas, Johor

Wawancara dengan Nek Tijah, Istri Ketua Kampung, Kampung Paya Mas Johor, pada tanggal 29 Agustus 2024 di Balai Raya Kampung Paya Mas, Johor

Wawancara dengan Tok Haji Karim, Ketua Kampung, Kampung Paya Mas Johor, pada tanggal 29 Agustus 2024 di Balai Raya Kampung Paya Mas, Johor

Wawancara dengan Tok Haji Karim, Ketua Kampung, Kampung Paya Mas Johor, pada tanggal 29 Agustus 2024 di Balai Raya Kampung Paya Mas, Johor

Wawancara dengan Tok Haji Karim, Ketua Kampung, Kampung Paya Mas Johor, pada tanggal 29 Agustus 2024 di Balai Raya Kampung Paya Mas, Johor

Wawancara dengan Tok Haji Karim, Ketua Kampung, Kampung Paya Mas Johor, pada tanggal 29 Agustus 2024 di Balai Raya Kampung Paya Mas, Johor

Website/ Sumber Lainnya

Al-Quran, Surah al-A'raf: 199

QS. An-Nisa' (4): 3

Al-Quran, Surah al-A'raf: 199

Al-Quran, Surah an-Nisa': 25

Taufiq Budiawan, *Tinjauan al Urf dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau*, Jurnal An-Nahl, Vol. 8 No.2, Desember 2021, hlm 01. Diakses melalui situs : <https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/view/39> pada tanggal 14 april 2022

Qalbi Triudayani L.Patau, *Urf Terhadap Tradisi Barodak Rapancar Sebelum Pernikahan, Sakina : of family studies*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Vol. 5 NO. 1, 2021. Diakses melalui situs : <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/559> pada tanggal 17 april 2022.

